

**TINJAUAN PRINSIP *BONUM FACIENDUM MALUM
VITANDUM* PADA PIDANA RAJAM KASUS ZINA MUHSHAN
DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

NURUL ISNAINI

2002026104

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nurul Isnaini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Nurul Isnaini
NIM : 2002026104
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Tinjauan Prinsip *Bonum Paciendum Malum Vitandum* pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhshan di Aceh dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Maret 2024
Pembimbing I

Maria Anna Murvani, SH., MH.
NIP. 196206011993032001

Semarang, 01 Maret 2024
Pembimbing II

Riza Fibriani, SH. M. Hum.
NIP. 198902112019032015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Nurul Isnaini
NIM : 2002026104
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN PRINSIP *BONUM FACIENDUM MALUM VITANDUM*
PADA PIDANA RAJAM KASUS ZINA MUHSHAN DI ACEH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
camlau/ baik/ cukup, pada tanggal 8 Mei 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
tahun akademik 2024/2025.

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Semarang, 8 Mei 2024

Sekretaris Sidang

Maria Anna Murvani, Ag. M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama I

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag. M.H.
NIP. 197308212000031002



Penguji Utama II

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, SH., MH.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

MOTTO

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”

(Q.S 24 [An-Nur]:31)¹

¹ Terjemahan Kemenag 2019

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang pemilik segalanya, karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Maka dengan bangga penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta (Ayah Ali Muchlisin dan Ibu Padjiyem) penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena doa restu, dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi doa restu kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing 1. Ibu Maria Ana Muryani, SH., MH. dan Dosen Pembimbing 2. Ibu Riza Fibriani, M.H. yang selalu sabar dalam membimbing serta memperhatikan penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Marzuki S.Ag. MH. dan seluruh staff, penulis haturkan terima kasih, karena sudah berkenan membantu penulis dalam penelitian ke Instansi Satpol PP & Wilayatul Hisbah Aceh.
5. Bapak Husni S.Ag. dan seluruh staff, penulis haturkan terima kasih, karena sudah berkenan membantu penulis dalam penelitian ke Instansi Dinas Syari'at Islam Aceh.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Prinsip *Bonum Paciendum Malum Vitandum* pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhshan di Aceh dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Februari 2024

Deklarator



Nurul Isnaini

NIM: 20002026104

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, ada kalanya tanda, dan adakalanya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es
ض	Ḍad	Ḍ	De
ط	Ṭa	Ṭ	Te
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti halnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اِيْ + ؤ	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
اُوْ + ؤ	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U
CONTOH			
بَيْنَكُمْ		<i>Bainakum</i>	
قَوْل		<i>Qaul</i>	

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا + َ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ى + َ	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ي + َ	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
و + ُ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
CONTOH			
جاهلية		<i>Jāhiliyyah</i>	
يسعى		<i>Yas'ā</i>	
كريم		<i>Karīm</i>	
فروض		<i>Furūd</i>	

4. *Ta' marbuṭah*

Transliterasi *Ta' Marbuṭah* ini menempati dua tempat:

a). *Ta' marbuṭah* Hidup

Ta' marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH

زكاة الفطر	<i>Zakātul-fitri</i>
روضه الأطفال	<i>Raudhatul-atfāl</i>

b). *Ta'marbutah* Mati

Ta'marbutah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang “*al*” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>
كرامه الأولياء	<i>Karāmah al-aulyā'</i>

5. *Syaddah*

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan *tasydid*. Pada transliterasi ini tanda *syaddah* ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّل	<i>Nazzala</i>
الْحَجَّ	<i>Al-hajj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	<i>As-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	<i>Asy-syamsu</i>
القَلَمُ	<i>Al-qalamu</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النَّوْءُ	<i>An-nau'u</i>
شَيْئٌ	<i>Syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya saja pada kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkai dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya:

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīmul khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	<i>Inna awwala baitin</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāhu bikullo sy'in alīm</i>

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

ABSTRAK

Berbicara mengenai perzinaan, di Indonesia sendiri sudah mengeluarkan aturan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini, baik aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 2023 pasal 411 yang mengatur tentang Zina, maupun dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat. Diantara keduanya sudah sangat jelas melarang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahromnya memiliki hubungan yang berlebihan. Meskipun demikian, para remaja tidak menghiraukan akan aturan-aturan tersebut, melainkan mereka mengabaikannya dan bertindak sesuai keinginan mereka. Pergaulan bebas ini tentunya membuat para remaja melakukan hal-hal yang sangat ironis, misalnya berbuat zina di tempat yang mereka anggap tidak ada yang mengganggu dan melarang mereka untuk berbuat zina tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum di Aceh terkait jarimah rajam pada pezina muhsan dan untuk mengetahui pandangan Prinsip *Bonum Paciendum Malum Vitandum* pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhsan di Aceh dalam Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan dengan menelaah hukum positif, buku-buku, jurnal, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penerapan hukuman bagi pezina baik muhsan maupun ghairu muhsan sama yaitu di dera 100 hingga 120 kali dan didenda emas 100 gram serta penjara atau diusir. Dan dalam penyelesaian jarimah zina ini ada 2: penyelesaian jarimah zina secara adat dan penyelesaian jarimah zina secara hukum, meskipun penyelesaian ini berjalan seperti persidangan yang ada di setiap instansi

pengadilan, pelaku zina tetap dijatuhi hukuman. Kedua, Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku zina ini termasuk kedalam kategori jarimah hudud dan juga termasuk ke dalam kategori ta'zir. Terkait pandangan prinsip moral *bonum faciendum malum vitandum* tentang hukuman rajam memang sangat bertolak belakang dengan pandangan hukum pidana islam karena penilaian moral Thomas Aquinas tidak sepakat dengan hukuman mati.

Kata Kunci: Prinsip Moral, Rajam, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Talking about adultery, Indonesia itself has issued regulations or articles relating to this issue, both regulations in the Criminal Code (KUHP) No. 1 of 2023 article 411 which regulates Zina, as well as in Aceh Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Law. Between the two of them, it is very clear that it is forbidden for a man and a woman who is not his mate to have excessive relations. However, teenagers do not pay attention to these rules, instead they ignore them and act according to their wishes. This promiscuity of course makes teenagers do very ironic things, for example committing adultery in a place where they think no one will disturb them and forbid them from committing adultery. The purpose of this research is to determine the application of law in Aceh regarding stoning for Muhshan adulterers and the view of Islamic Criminal Law regarding the review of the Bonum Paciendum Malum Vitandum Principle in the stoning crime for Muhshan adultery cases in Aceh.

The type of research used is qualitative research using a normative approach. The data sources in this research consist of primary data obtained through interviews and supported by secondary data obtained by examining positive law, books, journals, articles or writings related to the problems being studied in this research. This research uses interactive model data analysis.

The results of this research show that first, the punishment for adulterers, both muhshan and ghairu muhshan, is the same, namely being flogged 100 to 120 times and fined 100 grams of gold and imprisoned or expelled. And there are two types of settlement for adultery: customary resolution of adultery and legal resolution of adultery. Even though this settlement proceeds like a trial in every court, the perpetrator of adultery is still sentenced. Second, the act committed by the perpetrator of adultery is included in the category of jarimah hudud and also included in the category of ta'zir. Regarding the view of the moral principles of bonum

faciendummalum vitandum regarding stoning punishment, it is indeed very contradictory to the view of Islamic criminal law because Thomas Aquinas's moral assessment does not agree with the death penalty.

Keywords: Moral Principles, Stoning, Islamic Criminal Law

PRAKATA

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Prinsip *Bonum Paciendum Malum Vitandum* pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhshan di Aceh dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” disusun sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan, maka dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Maria Ana Muryani, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang tua, Bapak Ali Muchisin, Ibu Padijem, saudariku Nurul Aliana yang dengan ikhlas mendidik dan membesarkan penulis, serta memberikan dukungan moril maupun materiil dan juga doa yang selalu dipanjatkan dalam mengiringi proses yang panjang ini.
3. Bapak Dr. Moh. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Jurusan Hukum Pidana Islam.
6. Bapak Marzuki S.Ag. MH. dan seluruh staff, penulis haturkan terima kasih, karena sudah berkenan membantu penulis dalam penelitian ke Instansi Satpol PP & Wilayatul Hisbah Aceh.
7. Bapak Husni S.Ag. Dan seluruh staff, penulis haturkan terima kasih, karena sudah berkenan membantu penulis dalam penelitian ke Instansi Dinas Syari'at Islam Aceh.
8. Muhammad Aldi Mulana, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis, dikala penulis kehilangan semangat.
9. Dek Ningsih, Dek Wanda, kak Melva, dan Ibunya Kak Melva yang telah membantu penulis dalam proses penelitian di Aceh.
10. Bang Crismon, Bang Rahul, Bang Dean, dan Kak Deby yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam proses menyusun skripsi ini.
11. Annisa Aulia partner penulis dalam mengerjakan skripsi di Riau.
12. Rizki Amalia Nurdini dan Ayu Diah Setyaningrum yang telah kebersamai penulis selama mengenyam pendidikan di UIN Walisongo
13. Keluarga besar Hukum Pidana Islam C angkatan 2020 yang bersama-sama belajar menjalani kehidupan sebagai mahasiswa yang sebenar-benarnya. Terima kasih atas kenangan-kenangan manis yang telah kalian berikan kepada penulis.
14. Penghuni Kos An-Nur (terutama Dek Salma dan Dek Salsa) yang telah memberikan banyak pelajaran yang berharga kepada penulis selama merantau di Semarang.

15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan. Semoga kalian selalu dalam ridho Allah SWT. Aamiin.

Terakhir penulis membuka lebar atas kritik, saran, dan masukan atas skripsi ini sehingga dapat menjadi perbaikan bagi penulis dan siapa pun yang membacanya. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi generasi selanjutnya dan semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan seluruh Masyarakat pada umumnya.

Semarang, 28 Februari 2024

Penulis,



Nurul Isnaini

NIM: 20002026104

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VII
ABSTRAK	XIV
ABSTRACT	XVI
PRAKATA.....	XVIII
DAFTAR ISI.....	XXI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA MUHSHAN, <i>BONUM FACIENDUM MALUM VITANDUM</i> , PERENTANGAN JARIMAH RAJAM DEGAN PRINSIP MORAL, SERTA TUJUAN PEIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Zina Muhshan	19
B. <i>Bonum Faciendum Malum Vitandum</i>	28
C. Pertentangan Jarimah Rajam dengan Prinsip-Prinsip Moral	32
D. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam.....	34
BAB III GAMBARAN <i>WILAYATUL HISBAH</i> DAN DINAS SYARI'AT ISLAM ACEH.....	45
A. <i>Wilayatul Hisbah</i>	45

B. Dinas Syari'at Islam Aceh	53
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINJAUAN PRINSIP <i>BONUM FACIENDUM MALUM VITANDUM</i> PADA PIDANA RAJAM KASUS ZINA MUHSHAN DI ACEH	58
A. Penerapan Hukum terkait Jarimah Rajam bagi Pezina Muhshan di Aceh	
58	
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tinjauan Prinsip <i>Bonum Paciendum Malum Vitandum</i> pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhshan di Aceh.	68
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin canggih pada saat ini tidak dapat dihindari, kebebasan yang banyak digunakan sebagai suatu hak dan kurangnya nilai-nilai keagamaan yang tertanam pada diri setiap manusia, membuat anak-anak dan remaja saat ini semakin bebas untuk melakukan pergaulan tanpa pengawasan. Banyak para remaja keluar dengan pasangannya bahkan diwaktu malam, yang ironisnya para orang tua mereka membiarkan dan mengizinkan mereka pergi begitu saja dengan pasangannya tanpa rasa takut.

Di Indonesia sendiri sudah mengeluarkan aturan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini, baik aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 2023 pasal 411 yang mengatur tentang Zina, maupun dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat. Diantara keduanya sudah sangat jelas melarang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahromnya memiliki hubungan yang berlebihan. Meskipun demikian, para remaja tidak menghiraukan akan aturan-aturan tersebut, melainkan mereka mengabaikannya dan bertindak sesuai keinginan mereka. Pergaulan bebas ini tentunya membuat para remaja melakukan hal-hal yang sangat ironis, misalnya berbuat zina di tempat yang mereka anggap tidak ada yang mengganggu dan melarang mereka untuk berbuat zina tersebut.

Berbicara mengenai perzinaan, zina terbagi menjadi dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghairu muhshan) atau sudah berkeluarga (muhshan).¹

¹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006., 29.

Untuk memperjelas masalah tersebut, maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Zina Ghairu Muhshan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (belum kawin). Hukuman zina untuk ghairu muhsan ini ada dua macam: didera seratus kali dan diasingkan/dipenjara selama satu tahun.

2. Zina Muhshan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah/pernah terikat oleh perkawinan (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam; didera seratus kali dan dirajam.¹

Hukuman Rajam ialah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya yang disaksikan oleh anggota keluarganya dan semua orang. Jarimah zina, baik muhsan maupun ghairu muhsan adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah

¹ Ibid., 33.

(pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Terkhusus pada Provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan dalam satuan pemerintahannya, yang mana setiap pemeluk agama islam yang berada di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at islam, dan telah diatur di dalam Qanun Aceh. Qanun Aceh sendiri menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Muamalah* (hukum perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana).

Saat ini Aceh menjadi darurat kekerasan seksual, 85 kasus merupakan kekerasan seksual (baik muhsan maupun gairu muhsan), dan 82 kasus pemerkosaan terhadap anak. Tingginya angka kekerasan seksual (zina) tersebut mayoritas terjadi karena faktor pergaulan, ekonomi, dan minimnya pengawasan orang tua terhadap anak. Pengambilan keputusan uqubat rajam yang mana telah diatur di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 saat ini diberlakukan secara bertahap, terhadap pelaku zina muhsan minoritas diberlakukan ketika para pezina terus menerus mengulangi perbuatan zina. Hal ini diberlakukan untuk membuat efek jera dan memberikan rasa takut terhadap para masyarakat agar tidak melakukan tindakan zina tersebut.

Tetapi perlu digarisbawahi, mekanisme perumusan atau penetapan hukum rajam terhadap zina muhsan ini dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan tertulis yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 atau hukum (jinayat) saja. Namun, tidak menggunakan standar-standar moral yang terdapat dalam pemikiran Thomas Aquinas, beliau merupakan seorang filsuf dan ahli teologi ternama dari Italia.

Thomas Aquinas mengemukakan prinsip “moral” yang harus dipegang pada setiap orang dalam melakukan sesuatu. Sebuah Imperative, yakni lakukanlah yang baik, dan jangan melakukan yang

buruk. Maka pilihan moral tentu saja tertuju pada hal-hal yang baik, dan menolak hal-hal yang buruk. Prinsip moral *Bonum Faciendum et Malum Vitandum* (kebaikan harus dilakukan dan keburukan harus dihindarkan) adalah penegasan realitas bahwa hidup manusia langsung menyentuh kewajiban moral.²

Thomas mengatakan bahwa hukum agama merupakan perintah dan larangan yang mana telah diatur oleh Allah Swt. dan ketentuan-ketentuannya telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis, lalu kerap kali dianggap sebagai pedoman satu-satunya yang harus dilaksanakan oleh manusia. Sehingga tidak menerima aturan-aturan atau pertimbangan-pertimbangan dari akal budi manusia. Artinya apapun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama harus ditaati sedemikian rupa. Thomas membenarkan bahwa moralitas manusia tunduk pada Tuhan, tetapi di dalam hukum agama yang terjadi bukan ketaatan kepada Allah melainkan ketaatan kepada hukum-hukumnya. Dan agama adalah hubungan personal dengan tuhan, bukan hubungan personal dengan instansi manapun.³

Jika dikaitkan, tindakan uqubat rajam kepada seseorang yang telah melakukan zina muhsan, menurut Thomas Aquinas adalah tindakan yang buruk dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral, yang mana hukuman terhadap pelaku zina sebenarnya tidak harus dirajam, tetapi menurut akal budi manusia. Masih banyak hukuman yang pantas dan setimpal untuk pelaku zina muhsan ini seperti hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh instansi dan para penegak hukumnya dalam memberikan hukuman-hukuman yang lain. Tidak boleh menghukum seseorang dengan alasan hukum rajam yang telah diatur di Qanun Aceh, jika suatu instansi

² Thomas Aquinas, nilai moral, cet. 1, Yogyakarta: Digital Kanisus, 2017. 48

³ Thomas Aquinas, nilai moral, cet. 1, Yogyakarta: Digital Kanisus, 2017. 42

memberikan hukuman tersebut, maka akan terjadi penyalahgunaan instansi yang beralasan demi ketaatan kepada Allah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini nantinya akan membahas terkait hukum pidana rajam yang terdapat di Aceh disesuaikan dengan hukum pidana islam yang akan ditinjau dengan prinsip-prinsip moral yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, lalu akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Prinsip *Bonum Paciendum Malum Vitandum* pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhshan di Aceh dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Peneliti memastikan bahwa permasalahan ini layak untuk dijadikan penelitian yang lebih dalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum di Aceh terkait jarimah rajam untuk pezina muhsan?
2. Bagaimana prinsip *Bonum Paciendum Malum Vitandum* dalam pandangan hukum pidana islam terhadap penerapan jarimah rajam bagi pezina muhsan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum yang digunakan di Aceh.
2. Untuk mengetahui prinsip *Bonum Paciendum Malum Vitandum* dalam pandangan hukum pidana islam terhadap penerapan jarimah rajam bagi pezina muhsan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan keilmuan dan juga bisa menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya, terutama mengenai penerapan hukum yang digunakan di Aceh dalam penerapan jarimah rajam, dan prinsip *Bonum Faciendum Malum Vitadum* dalam pandangan hukum pidana islam terhadap penerapan jarimah rajam bagi pezina muhsan. Selain itu, bisa menjadi bahan informasi lainnya untuk pengembangan teori yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam mewujudkan moral dan perilaku yang tidak menyimpang.
- b. Bagi Lembaga atau instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang tersedia dalam Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi problem solving dan menyadarkan para pemuda pemudi untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian terdahulu digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai tema pembahasan yang peneliti ambil dengan membaca dan memahami skripsi terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan dilakukan telaah pustaka ini diharapkan tidak

terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Dalam hal ini permasalahan yang peneliti ambil mengenai Bonum Paciendum Malum Vitandum terhadap Pidana Rajam Zina Muhshan.

Jurnal ilmiah yang disusun oleh Kahar Muzakir Tahun 2022 yang berjudul *“Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Pidana”*. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu: 1) Pandangan Islam Terhadap Larangan Zina, 2) Zina Dalam Perspektif KUHP, 3) Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam Dengan KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam membedakan zina menjadi dua macam yaitu zina muḥṣan dan zina ghairu muḥṣan. Zina muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah, sanksinya adalah rajam. Dan zina ghairu muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah, sanksinya adalah seratus kali dera atau jilid dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan menurut KUHP, zina hanya menjerat pelaku yang sedang terikat perkawinan sah, tunduk pada pasal 27 BW, adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (dalam hal ini suami atau isteri pelaku) dan sanksinya adalah pidana penjara maksimal sembilan bulan. Antara hukum Islam dan KUHP terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam menanggapi masalah tindak pidana zina, antara lain masalah kriteria tindak pidana zina, meliputi persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Hukum Islam dan KUHP menegaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Bedanya, jika hukum Islam tidak memandang status pelaku zina, maka KUHP hanya menjerat pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah. Kemudian masalah pelaku tindak pidana zina, hukum Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijatuhi sanksi had dengan

membagi pelaku zina menjadi dua, zina ghairu muḥṣan dan zina muḥṣan, sehingga siapa saja bisa dihukum had kecuali anak kecil, orang kurang akal dan orang idiot karena tidak termasuk mukallaf.⁴

Skripsi saudari Minahatus Saniyah Tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Komparatif Tentang Sanksi Perzinaan Ditinjau Dari R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Dan Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu : 1) Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku zina di dalam fiqh jinayah, 2) Persamaan R-KUHP 2019 dan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Zina. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian Yuridis Normatif, dan melalui pendekatan Konseptual dan Normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam konsep Islam mengenai sanksi zina, tindak pidana perzinahan merupakan suatu dosa besar yang bagi pelakunya dapat dikenai sanksi : a). bagi pelaku zina muḥson (telah menikah) hukuman rajam dan bagi pelaku zina ghairu muḥson (belum menikah) adalah hukuman cambuk dan diasingkan. Dalam fiqh jinayah yang mana zina berarti hubungan kelamin di luar nikah dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif keduanya sanksi zina memberikan efek jera kepada pelaku zina sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban. Persamaan penerapan sanksi zina dalam RKUHP 2019 dan fiqh jinayah adalah terletak pada pelaku zina tersebut, di dalam RKUHP dan Fiqh Jinayah pelaku zina yang dapat dikenakan sanksi yaitu laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah yang melakukan hubungan intim diluar pernikahan

⁴ Kahar Muzakir, “Zina dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Pidana”, *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, Vol.1, No.1 (Juli) 2022: 33-46

yang sah. Sedangkan perbedaannya yakni dalam bentuk penerapan sanksi. Jika dalam Fiqh Jinayah hukuman bagi pelaku zina muhsan (yang telah menikah) yaitu hukuman rajam dan pelaku zina ghairu muhsan (belum menikah) adalah cambuk dan pengasingan sedangkan dalam RKUHP 2019 hukumannya yaitu penjara paling lama 12 tahun. Dan di RKUHP tindak pidana zina merupakan delik aduan sedangkan di dalam Fiqh Jinayah adalah bukan delik aduan.⁵

Skripsi saudari Dina Tsalist Wildana Tahun 2016 yang berjudul *“Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam : Study Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh”*. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu : 1) Perbuatan Pidana terkait Kejahatan Seksual di dalam KUHP dan Qonun Aceh, 2) Perbandingan Pengaturan Perbuatan Kejahatan Seksual di dalam KUHP dengan Qonun Jinayah Aceh. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian normatif, melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan komparasi (*comparative approach*). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam KUHP Buku II bab XIV Pasal 281 sampai 299 kejahatan seksual meliputi tindak pidana melanggar kesusilaan, pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, petugas aborsi. Sedangkan jarimah seksual yang ada di dalam Qonun Aceh meliputi khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Liwath, dan Musahaqah. Serta dalam perbandingan KUHP dan Qonun Jinayah Aceh. sebagai berikut: a) Perbuatan

⁵ Minahatus Saniyah, [ANALISIS KOMPARATIF TENTANG SANKSI PERZINAHAN.pdf](#)

Cabul, b) Persetubuhan, c) Pornografi Perdagangan manusia dan Petugas aborsi.⁶

Jurnal ilmiah yang disusun Muhammad Adib Afiq, Moch. Najib Imanullah Tahun 2022 yang berjudul “*Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Rajam bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam*”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu : 1) Hukuman Rajam Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Pada Hukum Islam, 2) HAM sebagai Anugerah dari Tuhan Yang Harus dihormati, 3) Pandangan HAM mengenai Hukuman Rajam. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian hukum normatif library research atau studi kepustakaan serta melalui pengumpulan bahan hukum, serta penelitian hukum bersifat preskriptif dimana proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum yang menghasilkan argumentasi dan teori.⁷ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Islam membedakan pelaku perzinaan dalam dua jenis, yang pertama pelaku perzinaan yang belum pernah menikah atau yang biasa dikenal dengan istilah ghairu muhsan, dan yang kedua yaitu pelaku perzinaan yang telah atau pernah menikah atau yang biasa dikenal dengan istilah muhsan. Hukuman rajam adalah hukuman yang dimana hukuman tersebut merampas nyawa seseorang. Dalam hukum pidana islam terdapat beberapa jenis-jenis sanksi pidana yang bisa diadopsi oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. salah satu bentuk sanksi pidana di hukum pidana islam adalah hukuman rajam bagi pelaku perzinaan yang telah atau pernah

⁶ Dina Tsalist Wildana : [Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Study terhadap Hukum Pidana Islam di Aceh.pdf](#)

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

menikah. Setelah dikaji dari perspektif HAM hukuman rajam tidak ada masalah dari segi HAM jika akan diterapkan di Indonesia.⁸

Dari empat penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dalam variabel penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini, penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses penelitian. Untuk memudahkan menemukan perbedaan, penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

Nama	Judul Penelitian	Keterangan
Kahar Muzakir	Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Pidana	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini lebih fokus mendiskripsikan tentang pengertian-pengertian zina muhshan dan ghairu muhshan, sehingga masih secara global. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah secara khusus membahas tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan itu sendiri.

⁸ M. Adib Afiq, och. Najib [Kajian Pustaka HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HUKUMAN RAJAM BAGI ZINA.pdf](#)

Minahatus Saniyah	Analisis Komparatif Tentang Sanksi Perzinaan Ditinjau dari R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 dan Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)	Penelitian ini menggali tentang sanksi-sanksi yang akan diterapkan dilihat dari kacamata R-KUHP dan Fiqh Jinayahnya saja. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis tidak hanya dilihat dari itu saja namun juga dalam kacamata Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013. Peraturan khusus yang diterapkan di Pemerintahan Aceh.
Tsalist Wildana	Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Study Terhadap Hukum Pidana Islam di Aceh	Penelitian ini berorientasi terhadap perbandingan tindak kejahatan seksual yang dilihat dari kacamata KUHP dan Qonun Jinayah Aceh, sehingga masih dikatakan global dan belum rinci. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan

		penerapan hukum yang ada di Aceh terkait sanksi jarimah rajam untuk pezina muhshan.
Muhammad Adif Afiq, Moch. Najib Imanullah	Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Rajam bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam	Penelitian ini meneliti tentang Hukuman Rajam bagi pelaku zina yang dilihat dari kacamata Hak Asasi Manusia dan melalui perspektif Hukum Pidana Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah dilihat dari kacamata prinsip moral Bonum Paciendum Malum Vitandum yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Terlebih dalam pandangan hukum pidana islam.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah pedoman atau petunjuk mengenai cara-cara seorang Ilmuwan untuk mempelajari dan memahami lingkungan-

lingkungan yang akan diteliti. Maka peneliti menggunakan metodologi penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.⁹ Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengetahui analisis terhadap pendapat Pakar Hukum tentang Tinjauan Prinsip *Bonum Faciendum Malum Vitandum* pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhshan di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif ini akan dapat memahami implementasi hukum terhadap Pidana Rajam Zina Muhshan melalui tinjauan *Bonum Faciendum Malum Vitandum*, baik di dalam Hukum Jinayah Islam maupun Hukum Jinayah Aceh.

2. Sumber Data

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lainnya (langsung dari

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 154.

objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁰

- a. Data utama (primer), peneliti dapatkan dari hasil wawancara terhadap pakar hukum yang ada di Aceh.
- b. Data pendukung (sekunder), peneliti dapatkan dari hukum Islam, hukum positif, buku-buku, jurnal, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian.¹¹ Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap perorangan yaitu secara langsung antara pewawancara dengan responden penelitian. Menurut Sugiyono (2008), ada 3 macam wawancara yakni wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.¹² Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 214-215.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeth, 2008), 15.

¹² Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*. Bandung: Alfabeta.

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara dilakukan secara terbuka di mana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud wawancara. Wawancara dilakukan sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi (jenuh). Pada proses pengumpulan data, peneliti pada tahap awal mewawancarai narasumber dari pakar hukum Dinas Syari'at Islam Aceh, untuk narasumber selanjutnya akan ditentukan kemudian setelah ada rekomendasi dari narasumber pertama atau peneliti mempunyai inisiatif lain setelah mendapat data dari narasumber pertama.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yang akan penulis gunakan berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang digagas oleh Miles dan Hubberman (1994), yang meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pengurangan atau penentuan ulang terhadap data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini peneliti mencoba untuk menyusun data lapangan, membuat ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi yang sesuai dengan fokus penelitian.¹⁴

¹³ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

¹⁴ Ibrahim, *Metodologi*, 109.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses menampilkan, memaparkan, dan menyajikan secara detail data-data yang diperoleh baik dalam bentuk grafik, bagan, gambar, tabel, dan sebagainya.¹⁵

c. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Penarikan dan pengujian kesimpulan adalah langkah analisis yang dilakukan sebagai implementasi prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada, dan/atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Pada tahap ini peneliti mengonfirmasi untuk mempertajam data, memperjelas pemahaman yang telah dibuat sebelum peneliti sampai pada tahap kesimpulan akhir penelitian.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditulis untuk memperoleh pemahaman yang terstruktur dan komprehensif dalam pembahasan masalah itu, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 5 bab yang terdiri dari sub-sub bab berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab yang berisi tinjauan umum tentang hukum pidana islam dan hukum positif yang pembahasannya meliputi pengertian zina muhsan, pengertian *Bonum Faciendum Malum Vitandum*, pertentangan jarimah rajam dengan prinsip-prinsip moral, serta tujuan pemidanaan dalam hukum islam.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran mengenai

¹⁵ *Ibid.*, 110.

¹⁶ *Ibid.*

Waliyatul Hisbah di Aceh dalam menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), dan ketetapan-ketetapan Dinas Syari'at Islam Aceh dalam menetapkan jarimah rajam untuk pelaku zina muhsan.

Bab keempat, yaitu bab yang berisi hasil penelitian mengenai penerapan hukum yang digunakan di Aceh terkait jarimah rajam bagi pezina muhsan, dan prinsip *Bonum Faciendum Malum Vitadum* dalam pandangan hukum pidana islam terhadap penerapan jarimah rajam bagi pezina muhsan.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang harus diperbaiki untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA MUHSHAN, *BONUM FACIENDUM MALUM VITANDUM*, PERTENTANGAN JARIMAH RAJAM DENGAN PRINSIP MORAL, SERTA TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Zina Muhshan

1. Zina Muhshan menurut Hukum Pidana Islam

Berbicara mengenai perzinaan, zina sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zina muhshan dan zina ghairu muhshan. Adapun dalam pembahasan ini, penulis lebih memfokuskan terhadap pembahasan zina muhshan. Berikut penjelasan zina muhshan termasuk sanksi hukumannya.

Zina muhshan ini dilakukan oleh suami, isteri, janda, ataupun duda. Hal ini berarti mereka yang memiliki status perkawinan atau berkeluarga yang telah menikah secara sah. Berbicara mengenai sanksi, untuk pelaku zina muhshan ini dijatuhi hukuman rajam (pelakunya dilempari batu sampai mati). Pada dasarnya, hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan ini tidak dijelaskan secara tegas didalam Al-Qur'an, akan tetapi hal ini ditentukan melalui perkataan dan perbuatan nabi, serta para tabi'in dan ijma' sahabat.¹ Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam, yaitu:

1. Dirajam, dan
2. Dera seratus kali.

Rajam adalah membunuh orang yang berzina dengan cara melempari dengan batu dan sejenis batu. hukuman rajam didasarkan pada hadis nabi baik qauliyah maupun fi'liah.

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayaan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Dar AlFikr, Beirut, jilid II., 21

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilemapari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir seluruh fuqaha¹ kecuali kelompok azariqah dari golongan khawarji.

Hadist yang menyebutkan adanya hukum rajam disabdakan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut hadistnya:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ
مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالْثَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (HR Muslim).²

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada buktibukti yang lain. Dasarnya adalah Qs. An-Nisa’ ayat 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

¹ Nurul irfan dan Masyrofah. Fiqih Jinayah, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 21-22.

² <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6614924/sumber-dalil-yang-jelaskan-hukuman-ramam-pelaku-zina-muhsan>

“Para wanita yang melakukan perbuatan keji, di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.”

Akan tetapi tidak semua orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Ada syarat-syarat persaksian yang berlaku untuk semua jarimah, ada pula syarat-syarat khusus untuk persaksian jarimah zina yaitu:³

a. Baligh (Dewasa)

Saksi harus orang yang sudah balig jika tidak kesaksiannya tidak diterima meski mampu menjaga dan melakukan kesaksian serta bersikap adil, Allah SWT berfirman:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Qs. al-Baqarah: 282).

b. Berakal

Saksi disyaratkan harus berakal, orang berakal adalah orang yang mampu mengenali kewajiban melalui akal dan mampu menafsirkan mana yang darurat dan lainnya, serta mana yang membahayakan dan yang dilarang.⁴

³ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...,191.

⁴ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V...,193.

c. Kuat Ingatan

Saksi disyaratkan mampu mengingat kesaksian, mampu memahami apa yang dilihat dan apa yang dikatakan bisa dipercaya, jika ingatannya seseorang sangat lemah, maka kesaksiannya tidak bisa diterima.

d. Dapat Berbicara

Saksi harus mampu berbicara, diterima atau tidaknya kesaksian seorang bisa masih diperselisihkan.

e. Dapat Melihat

Saksi diharuskan melihat hal atau peristiwa yang dilihatnya, orang buta kesaksiannya masih diperselisihkan diterima atau tidaknya, mereka bahkan tidak menerima kesaksian orang yang bisa melihat lalu menjadi buta.

f. Adil

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai syarat adil dalam semua kesaksian karenanya saksi harus orang yang adil,⁵ Allah SWT berfirman:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu.”

g. Islam

Saksi disyaratkan orang Islam karenanya, kesaksian nonmuslim tidak diterima, baik kesaksian atas muslim maupun nonmuslim, hal ini disepakati semua fukaha dalilnya firman Allah SWT.

h. Tidak ada penghalang persaksian

Syarat mensyaratkan saksi tidak memiliki hambatan yang menghalangi diterimanya kesaksian, adapun beberapa

⁵ Ibid.196.

hambatan yang menghalangi diterimanya kesaksian adalah keluarga, permusuhan, tuduhan. Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti jika memenuhi syarat, pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan. Sehingga dapat menghilangkan tentang ketidak jelasan dalam perbuatan zina tersebut dan pengakuan harus sah dan benar. Adapun Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Dasar penggunaan qarinah sebagai alat bukti untuk jarimah zina adalah ucapan sahabat dan perbuatannya. Syarat-syarat khusus kesaksian zina harus memenuhi syarat umum yang sudah disebutkan sebelumnya dan beberapa syarat khusus sebagai berikut:⁶

1. Laki-laki,
2. Saksi ahli,
3. Hukuman huddud belum kadaluwarsa,
4. Persaksian harus dalam satu majelis,
5. Jumlah saksi harus empat orang,
6. Hakim harus menerima pesaksian para saksi

2. Zina menurut Undang-Undang Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Penentuan uqubat dalam qanun ini hanya mengambil sebagian hukuman yang ada dalam Nash. Dari beberapa jenis uqubat yang ada dalam ketentuan syari'at, seperti uqubat mati (qishah), uqubat potong tangan, uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), uqubat cambuk dan uqubat diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban

⁶ Ibid.,203.

penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan uqubat denda. Qanun Jinayat ini hanya mengadopsi hukuman hudud dan ta'zir, sedangkan qishah-diyat tidak diatur, karena kejahatan pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam Qanun Jinayat. Uqubat Hudud yang diadopsi juga hanya berbentuk hukuman cambuk.

Dalam hal hudud, jenis dan bentuk perbuatan pidana, jenis dan jumlah ancaman pidana, disebutkan secara jelas dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah. Qanun ini hanya mengadopsi ketentuan Al Qur'an dan Sunnah apa adanya, tidak dilakukan perombakan, penafsiran dan penakwilan lebih jauh terhadap ketentuan hudud, karena hudud hak Allah Swt.⁷ Di dalam qanun jinayat Aceh, pelaku zina diancam dengan cambukan 100 kali, disebutkan dalam:

1. Pada pasal 33 ayat 1, "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali."⁸ "Setiap orang" yaitu orang perorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/ tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. "Sengaja" yaitu menghendaki dan mengetahui sehingga berarti paham apa yang dilakukan.⁹ Terdapat dua teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan

⁷ Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina". Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. 1, November 2017, hlm. 33-35.

⁸ Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Banda Aceh: Sekretariat DPR Aceh, 2017), hlm. 30.

⁹ Ibid., 146.

teori pengetahuan. Men gacu pada kedua teori tersebut maka pengertian sengaja merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pela yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihatnya dari wujud perbuatan yang telah dilakukan.

2. Pada pasal 33 ayat 2, “Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”¹⁰ “Mengulangi” yaitu melakukan jarimah yang sama dengan jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar’iyah kabupaten atau kota.¹¹ “Ta’zir” adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.¹² “Emas murni” adalah emas yang belum dicampur dengan logam; emas 24 karat; emas tulen.¹³ Dasar pertimbangan pemuatan uqubat ta’zir kepada penzina yang mengulangi jarimah zina adalah sebagai pembelajaran bahwa hukuman bagi penzina adalah sangat berat dalam Islam. Tindakan mengulangi perbuatan zina dengan sengaja

¹⁰ Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat..., 30.

¹¹ Ibid., 12.

¹² Ibid., 8.

¹³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008),. 384.

tidak hanya sebagai kemaksiatan kepada Allah Swt, tetapi juga sudah mempermainkan hukum Allah. Tindakan mengulangi perbuatan zina dapat menjadi ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakat. Oleh karena itu, uqubat ta'zir sebagai hukuman tambahan bagi orang yang mengulangi jarimah zina adalah denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan, yang merupakan hukuman ta'zir.¹⁴

3. Pasal 33 ayat 3. "Setiap Orang atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan."¹⁵ "Badan Usaha" adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.¹⁶ "Mempromosikan" adalah memperagakan atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, atau memberitahu tempat yang dapat digunakan untuk melakukan jarimah atau orang korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik atau media lainnya.¹⁷ Qanun hukum jinayat juga mengancam hukuman ta'zir kepada setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak

¹⁴ Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina". Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia..., Ibid.

¹⁵ Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat..., 31.

¹⁶ Ibid., 13.

¹⁷ Ibid., 12.

100 kali atau denda 1000 gram emas murni atau penjara paling banyak 100 bulan. Pemuatan hukuman ta'zir kepada orang atau badan usaha yang menyediakan atau mempromosikan jarimah zina adalah berdasarkan firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk". Dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak mendekati zina, apalagi berbuat zina. Menyediakan fasilitas dan mempromosikan jarimah zina, adalah perbuatan keji yang memberikan kesempatan kepada orang untuk berzina dan mengajak orang berbuat zina. Perbuatan ini sangat berbahaya, karena akan merusak kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat karena merebaknya zina. Qanun ini mencegah setiap orang agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dengan menutup pintu atau jalan yang dapat membawa manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang membuka jalan menuju zina diancam hukuman ta'zir berupa cambuk paling banyak 100 kali atau denda 1000 gram emas murni atau penjara paling banyak 100 bulan. Hukuman bagi penyedia fasilitas dan mempromosikan jarimah zina diancam uqubat ta'zir yang dapat bersifat alternatif atau kumulatif antara cambuk dengan denda atau penjara.¹⁸

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Anak yang

¹⁸ Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina". Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia..., Ibid.

mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang ditempatkan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten atau Kota.¹⁹

Dari hukuman di dalam qanun di atas, terdapat tiga hukuman yaitu cambuk, penjara dan denda. Hukuman utamanya adalah cambukan, adapun hukuman denda hanyalah hukuman bagi pelaku zina yang mengulangi jarimah yang sama dan bagi setiap orang atau badan usaha yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina. Hukuman cambuk adalah hukuman yang diadopsi di dalam Al-Qur’an, manakala hukuman penjara dan denda adalah dari hukuman ta’zir yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah.

B. Bonum Faciendum Malum Vitandum

Moral memang selalu berbicara tentang nilai-nilai kesadaran dalam diri manusia, benar atau tidaknya eksistensi nilai sejauh manusia sadar, dapat dibandingkan dengan revolusi filsafat Descartes, yaitu: *Descartes cogito ergo sum* (saya berpikir atau sadar, maka saya ada) dan dalam etika *cogito* (saya berpikir atau sadar) maka saya mengajukan nilai-nilai.²⁰

¹⁹ Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat...,20

²⁰ Thomas Aquinas, nilai moral, cet. 1, Yogyakarta: Digital Kanisus, 2017. 47

Aktivitas penilaian ini menjadi ciri khas manusia. Kesadaran paling langsung dan serentak mengenai nilai jelas dalam kenyataan bahwa kita “menilai” diri sendiri dan orang lain. “Menilai” diri sendiri artinya kita melakukan paling sedikit kesadaran akan segala apa yang kita lakukan, rasakan, pikirkan, olah dan seterusnya. Kesadaran semacam ini jelas memproduksi nilai-nilai atau sangat mengandaikan paham nilai-nilai.²¹

Bagi Thomas Aquinas Hukum harus membantu manusia mengembangkan selaras sesuai kodrat, artinya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kenyamanan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum (*bonum ccommune*). Prinsip moral *Bonum Faciendum et Malum Vitandum* (kebaikan harus dilakukan dan keburukan harus dihindarkan) adalah penegasan realitas bahwa hidup manusia langsung menyentuh kewajiban moral.

Prinsip thomas Aquinas ini dikenal dengan sebutan hukum kodrat. Dimana manusia, apabila ingin mencapai suatu kebahagiaan, harus menjalani kodratnya yang sudah diberikan kepadanya oleh Allah. Orang yang menjalani kodratnya itu, akan bahagia. Sedangkan orang yang tidak menjalani kodratnya, dia tidak akan mencapai kebahagiaan. Hukum harus membantu manusia mengembangkan selaras sesuai kodrat, artinya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kenyamanan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum (*bonum ccommune*). Dalam *Summa Theologiae* Aquinas mengatakan “hukum dapat tidak adil karena anti kekerasan manusia.” Hal ini terjadi karena 3 (tiga) hal:

²¹ Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika, Sejak Zaman Yunani sampai Abad Ke 19; Kanisius, Yogyakarta, 1997.

1. Karena penguasa memberlakukan hukum yang tidak memberikan kesejahteraan umum dan justru menetapkan hukum berdasarkan kemustahilan manusia tersebut.
2. Pembuat hukum yang melampaui kewenangannya.
3. Karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meski bertujuan demi kesejahteraan umum.

Bagi Thomas Aquinas tiga hal itu merupakan tindakan kekerasan hukum. Dan baginya hukum yang tidak adil sama sekali tidak bisa disebut sebagai hukum. Hukum kodrat merupakan sumber atau asal usul dari moralitas dan legalitas. Moralitas merupakan syarat legalitas. Tujuan utama dari pada hukum dalam arti yang sebenarnya adalah yang pertama-tama dan belut utama dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum (*bonum commune*).²²

Thomas Aquinas membagi hukum menjadi 3 bagian, yaitu: hukum abadi, hukum kodrat, dan hukum manusia.

1. Dalam hukum abadi berisi bahwasannya Allah ialah pencipta seluruh mahluk yang ada di alam semesta. Jadi seluruh ciptaannya akan tunduk kepadanya.
2. Dalam hukum kodrat berisi bahwasannya manusia memiliki kodrat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk. Kodrat itu diturunkan kepada manusia dalam bentuk hati nurani.
3. Dalam hukum manusia, yang berisi norma-norma manusia yang diberlakukan di dalam kehidupan, moral-moral, etika-etika, dan lainnya.²³

Letak kepentingan rasio dalam hukum kodrat Thomas Aquinas ialah berperan dalam memperjelas apa yang baik dan apa

²² Sumaryono, E. (2002). *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 99.

²³ Franz Magnis Suseno, 12 *Tokoh Etika Abad ke 20*; Kanisius, Yogyakarta, 2000.

yang buruk dari hati nurani. Kebenaran dari baik dan buruk dalam hati nurani masih bersifat sangat universal dan kodrati. Sedangkan kehidupan manusia akan berhadapan dengan berbagai kegiatan, tantangan, dan problematika yang beragam dan spesifik. Maka dari itu, rasio manusia harus berusaha memperjelas nilai baik dan buruk dari hati nurani yang masih bersifat universal, menjadi nilai yang jelas dan spesifik sehingga dapat direalisasikan secara praktis dan fungsional.

Ternyata bukan hanya itu. Dalam hukum kodrat Thomas Aquinas ini, juga mempunyai keutamaan seperti dalam *arete* etika Aristoteles. Keutamaan atau *virtue* maupun *arete* dalam hukum kodrat Thomas Aquinas ialah menugaskan rasio manusia agar dapat memperjelas dan mengokohkan nilai tentang baik dan buruk dari hati nurani secara rasional. Sehingga akan muncul prinsip imperatif dalam diri yang baik harus dilakukan, dan yang buruk harus di jauhi.²⁴ “*Lex legibus sine moribus*”, (Apalah arti hukum tanpa moralitas)! “*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*”, (hiduplah dengan jujur, jangan menyakiti orang lain, berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Hukum tidak berarti banyak apabila tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum akan hampa. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan moral. Undang-undang asusila tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam suatu kesadaran masyarakat moral mencapai tahap cukup matang. Karena sejatinya tidak ada hukum tanpa moralitas. Motif (motivasi) berkaitan dengan unsur/fakta/alat bukti (perbuatan).²⁵

²⁴ Frederick Copleston, A History Of Philosophy Volume 2; Albert The Great to Duns Scotus; Maryland, United States: The Newman Press, 1950) 118-131

²⁵ Bakker, Anton & Achmad Charis Zubair. (1990). Metode Penelitian Filsafat, Yogyakarta: Kanisius,

C. Pertentangan Jarimah Rajam dengan Prinsip-Prinsip Moral

Thomas Aquinas membedakan hukum sebagai berikut:

1. Eternal (hukum abadi)
2. Natural (hukum natural)
3. Divine (hukum Ilahi)
4. Human (hukum manusiawi).

Bagi Thomas, baik hukum alam maupun hukum ketuhanan dapat dikatakan sebagai jenis hukum abadi. Hukum alam adalah hukum yang abadi sepanjang dapat ditemukan oleh akal manusia. Hukum illahi adalah hukum yang kekal sepanjang hukum itu diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia. Hukum manusia dapat dikatakan sebagai peraturan akal budi manusia sepanjang tersebut sejalan dengan hukum alam dan hukum illahi.

Mengenai eksekusi kehendak bebas, Thomas Aquinas mengklasifikasikannya dalam dua macam, yaitu: Bebas dari moral/directly voluntary (apapun akibat dari suatu keputusan), dan Terpaut dengan moral/indirectly voluntary (apapun akibat dari tidak bersedia). Direct voluntary adalah kehendak si pelaku itu sendiri. Dengan demikian direct voluntary adalah cetusan dari manusia sebagai subjek dari tingkah lakunya. Menghendaki untuk memutuskan suatu tindakan merupakan tindakan untuk mengomunikasikan dirinya dalam tindakan tersebut. Suatu perbuatan yang buruk (seperti membunuh, mencuri, memerkosa, dst.) dalam pertimbangan moral/etis, tidak pernah boleh merupakan direct voluntary.

Hubungan Jarimah rajam tentunya sangat bertentangan dengan prinsip moral Thomas, terdapat beberapa pokok pikiran utama yang ada didalam prinsip Thomas, yaitu:

1. Jika Allah SWT adil dan bijaksana, mengapa ada penderitaan?

Umum halnya apabila didalam suatu agama memiliki suatu problematika dalam menghadapi fakta bagaimana allah yang baik atau manusia-manusia yang baik dapat menciptakan dunia yang penuh dengan sakit dan penderitaan serta kejahatan di dalamnya disebarkan sedemikian rupa sehingga kelihatannya ada.²⁶ Hal inilah yang dipikirkan oleh Thomas mengapa jarimah rajam bertentangan dengan prinsip moral, yang mana seseorang yang telah melakukan eksekusi jarimah rajam terhadap pelaku zina muhsan dianggap sebagai penderitaan yang diberikan oleh allah swt kepada si pelaku zina muhsan tersebut dan dibuktikan dengan Al-Qur'an surat An-nur: 2. Padahal menurut Thomas masih banyak hukuman yang dapat diberikan kepada si pelaku selain eksekusi jarimah rajam hingga mati.

2. Pertanggungjawaban Rasional

Pada pembahasan ini Thomas lebih menekankan terkait hukuman atau jarimah untuk si pelaku zina muhsan ini. Percaya akan adanya allah sangat masuk akal, tetapi bukan berarti segala perintah-perintah yang telah diciptakan oleh allah dapat diterima dengan akal budi manusia. Seperti jarimah rajam sendiri tidak dapat diterima oleh akal budi, karena hal ini menyebabkan penyiksaan terhadap si pelaku, meskipun apa yang dilakukan si pelaku adalah salah.²⁷

Thomas Aquinas yakin bahwa bukti-buktinya sekaligus ilmiah dan teologis, sekarang terdapat jurang yang jelas antara bahasa teologis dan bahasa ilmiah yang sangat diupayakan untuk dijembatani oleh para pemikir. Banyak teologi modern berpendapat bahwa tidak dapat diberikan suatu demonstrasi ilmiah mengenai eksistensi Allah. Mereka akan menunjuk iman terdahulu Santo

²⁶ Bela Wissmahr, 1983, *Philosophische Gotteslehre*, Stuttgart etc.: Kohlhammer, 151

²⁷ Franz Magnis Suseno, 2006, *Menalar Tuhan*, Kanisius, Yogyakarta, 23-24

thomas Aquinas sebagai dasar penalarannya. Kenyataannya, banyak teologi modern telah sampai pada pertanyaan apa sebenarnya arti Allah dan berada. Sebab, bila Allah ada, bagaimana Dia berada. Pengertian tradisional mengenai Allah yang penuh kasih dan pencipta, yang aktif di dunia, yang ingin mencintai dan menyelamatkan umat manusia.

D. Tujuan Pidanaan dalam Hukum Islam

Dari segi konsepnya, hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam itu mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan konsep hukuman dalam hukum sekular. Di antara perbedaan tersebut adalah bahwa konsep hukuman dalam hukum pidana Islam tentunya berasaskan pada syari'at dan merupakan bagian dari akidah Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim akan keberadaannya. Sebagai bagian dari akidah Islam, maka hukuman-hukuman tersebut juga harus didekati melalui prinsip-prinsip Islam yang di antaranya adalah bahwa agama Islam merupakan agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh manusia (*rahmatan li al-ālamīn*), baik muslim maupun nonmuslim.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep hukuman yang ditawarkan dalam Islam haruslah mendatangkan kebaikan bagi setiap manusia tanpa memandang suku, ras, bangsa, dan agama. Hal ini dapat dilihat pada tujuan pidanaan yang telah digariskan dalam hukum pidana Islam.

1. Teori Pidanaan

Para pakar dengan berbagai latar belakang disiplin keilmuan mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang konsep dan tujuan hukuman. Perbedaan ini berakar pada cara pandang terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.²⁸

²⁸ Disiplin keilmuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik ataupun psikis dan menentukan reaksi-reaksi terhadap kejahatan tersebut, lazimnya disebut

Di sisi lain, ada teori yang mengatakan bahwa maksud jahat dari seorang pelaku tindak pidana membuat ia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Teori ini mempercayai bahwa seorang penjahat melakukan kejahatan karena keadaan kondusif yang mendorong penjahat berpotensi untuk melakukan tindak pidana. Keadaan kondusif ini tentunya sedikit mengurangi tanggung jawab pidana pelaku kejahatan, dan memang secara hukum dapat dijadikan pembelaan bagi pelaku kejahatan. Namun demikian, tidak pula dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun mereka orang-orang yang telah bertindak sembrono, gegabah, penuh dendam, dan dengan persiapan terlebih dahulu. Mereka melakukan kejahatan dan sadar akan konsekuensi setiap tindakannya yang salah.²⁹

Dapat dikatakan bahwa teori-teori tersebut hampir mengabaikan unsur penting peran “pertimbangan mendalam” dan “kebebasan bertindak” pada sisi pelaku kejahatan. Teori-teori ini banyak memberikan perhatiannya pada karakter-karakter bawaan manusia dan peran masyarakat sebagai penyebab munculnya kejahatan. Aliran biologis menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena tabiat buruk yang melekat dalam pikirannya. Di sisi lain, aliran sosiologis memandang individu sebagai “*unmanned boat which is at the mercy of the flow of the waves*”.³⁰

2. Teori Pemidanaan dalam Islam

Berbeda dengan teori-teori sekular di atas yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia, teori Islam tentang

sebagai kriminologi. Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (t.tp.: Ghalia Indonesia, 1981), p. 35.

²⁹ Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam* (Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002), p. 19-20

³⁰ *Ibid.*, p. 22.

pidana merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang dia pilih. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya. Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan.³¹

Menurut Islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dengan sangat kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.³² Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nash-nash dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pidana, yaitu:

a. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan

³¹ Lihat An-Nisā' (4): 76; Al-Baqarah (2): 268; Al-Mā'idah (5): 91; An-Nūr (24): 21.

³² Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfaatuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī'ah wa al-Qānūn wa 'Ulūm al-'Ijtimā'iyah (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003/1424), p. 141-2. Selanjutnya diungkapkan sejumlah indikasi lemahnya iman seseorang, antara lain: keras hati dan tidak sopan, bermalas-malasan menjalankan ketaatan dan ibadah, hilangnya keyakinan dalam beribadah, sempit dada, tidak responsif terhadap ayat-ayat Alquran, lalai kepada Allah, mencintai sesuatu yang bersifat lahiriah, hilangnya empati, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, memandang rendah kebajikan, dan lain-lain. Ibid., p. 145-6.

apa yang telah dilakukannya.³³ Istilah pembalasan ini banyak digunakan oleh Alqur'an dalam tindak pidana hudud. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tujuan pemidanaan ini:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾

Di samping pernyataan-pernyataan dalam Alqur'an sendiri, tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijthad-ijthad fukaha. Di antaranya adalah pandangan mazhab Syafi'iah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana (tidak mengenal teori gabungan pidana).

Dari satu aspek yang lain pula, tujuan pembalasan ini juga dapat dilihat pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Dalam kasus Fatimah Al-Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah telah mengkritik sejumlah sahabat karena berusaha supaya perempuan al-Makhzumiyah tersebut diampuni. Rasulullah juga telah menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.

Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaan hati korban, ahli waris korban, dan orang-

³³ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), p. 40- 9.

orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan retributif. Tujuan ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.³⁴

b. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.³⁵ Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Antara lain firman Allah swt:

وَمَا تُرِيدُهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا
يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١١٦﴾

Secara ringkas, ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Bahkan, dalam ayat kedua di atas Allah swt. mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.³⁶

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka

³⁴ Shabbir, *Outlines of Criminal*, p. 34.

³⁵ Ab. Majid, *Bidang Kuasa*, p. 43

³⁶ Ab. Majid, *Bidang Kuasa*, p. 44.

tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep hudud, al-Mawardi, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Tujuannya ialah supaya segala larangannya dipatuhi dan segala suruhannya diikuti.³⁷

c. Pemulihan (*al-Islāh*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Tujuan pemidanaan ini dapat dilihat dalam firman Allah:

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا
هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٦﴾

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan

³⁷ *ibid*

tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.³⁸

Fakta lain tentang tujuan pemulihan ini ialah pandangan-pandangan Madzab Maliki dan Mazhab Zahiri tentang hukuman atas perampok. Dalam Alquran dijelaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman bagi perampok, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan diasingkan. Dalam menafsirkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak perlu dilaksanakan satu persatu mengikuti susunan yang ada dalam ayat tersebut, sebaliknya dalam pandangan mereka, hukuman-hukuman tersebut merupakan alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh hakim, sesuai dengan kepentingan pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga masyarakat.

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.³⁹

d. Restorasi (*al-Isti`ādah*)

Kathleen Daly⁴⁰ dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak

³⁸ Abd. Majid, Bidang Kuasa, p. 48-9.

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Kathleen Daly adalah profesor kriminologi dan keadilan pidana, Universitas Griffith (Brisbane). Dia menulis tentang gender, ras, kejahatan dan keadilan, dan juga restoratif, adat, dan keadilan internasional. Bukunya yang berjudul *Gender, Crime, and Punishment* (1994)

pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.⁴¹

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (offender oriented), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (victim oriented). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.⁴²

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ وَالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan

⁴¹ Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies", dalam *Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000, p. 167-8.

⁴² Lihat lebih lanjut Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Zainal Abidin "Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP", dalam Elsam, 2005.

salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.

e. Penebusan Dosa (*at-Takfīr*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*).⁴³ Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai taubat.⁴⁴ Penambahan unsur taubat dalam konsep di atas berangkat dari pemikiran terhadap

⁴³ Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*: *al-Jarīmah* (Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998), p. 20; `Abd ar-Rahīm Sidqī, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī asy-Syarī`ah al-Islāmiyyah*: *Dirāsah Tahlīliyyah li Ahkām al-Qisās wa al-Hudūd wa at-Ta`zīr* (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1408 H/1987 M), p. 105.

⁴⁴ Taubat dapat diartikan sebagai penyesalan atas dosa-dosa yang telah lalu yang diikuti niat dan tekad yang kuat untuk meninggalkan sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat terpuji. `Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majāli, *Masqathath al-`Uqūbah at-Ta`zīriyyah* (Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M), p. 105.

tindak pidana riddah. Jika seorang murtad dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada keyakinannya untuk menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Padahal Allah dengan tegas menyatakan bahwa dia akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukannya.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Sebaliknya, pertaubatan semata dalam hukum pidana islam tidak otomatis menghapus hukuman,⁴⁵ meskipun itu dilakukan sebelum dia tertangkap. Memang dalam sejumlah kasus, seperti hirabah dinyatakan bahwa mereka bertaubat sebelum ditangkap, mereka dapat diampuni oleh Allah SWT.

⁴⁵ Perdebatan posisi taubat sebagai penghapus hukuman diperselisihkan oleh fuqaha. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa taubat itu dapat menggugurkan hukuman, namun Sebagian yang lain menyatakan bahwa taubat hanya menggugurkan hukuman yang berkaitan dengan hak-hak Allah saja. Lihat,, Abd al-Qadir 'Awdah, at Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i (Beirut: Dar al-katib al-'Arabi, t.t.), I: 353.

BAB III

GAMBARAN *WILAYATUL HISBAH* DAN DINAS SYARI'AT ISLAM ACEH

A. *Wilayatul Hisbah*

1. Pengertian *Wilayatul Hisbah*

Wilayah Al-Hisbah berasal dari kata *al-wilayah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *Al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.¹

Secara etimologis, *Wilayatul Hisbah* berasal dari dua kata, “*Al-Wilayah dan Al-Hisbah*”. Kata *Al-Wilayah* yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Secara istilah, *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Dengan demikian konsep *hisbah* merupakan doktrin islam untuk memelihara segala sesuatu agar sesuai dengan Syariat Islam. Doktrin ini berdasar pada tuntunan al-Qur'an, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim.²

Wilayatul Hisbah adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan³. Allah SWT berfirman;

¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1939.

² Marah Halim, Eksistensi *Wilayatul Hisbah* dalam Pemerintahan Islam, (Jurnal ArRaniry.ac. id 2011) 66.

³ Al-mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah islam, (Jakarta: Qisthi Press,2014) 411

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Menurut Ibnu Khaldun Wilayah Al-Hisbah adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut. Batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga pembantunya untuk melaksanakan tugas tersebut. Dia menyelidiki kemungkaran, menta’zir dan mendidik orang yang melakukan kemungkaran tersebut dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan.¹

Sarjana kontemporer yang merumuskan definisi hisbah diantaranya adalah Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus mengatakan Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang erdapat dalam Syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.²

¹ E Ersan, Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam, (Jurnal uinsby.ac.id. 2010), 29.

² Diah Atika, Wilayatul Hisbah Sebuah bentuk Kebijakan Politik Hukum Pemerintahan Aceh (Jurnal Malik Ibrahim, 2006), 13.

2. *Wilayatul Hisbah* Provinsi Aceh

Wilayatul Hisbah adalah Polisi yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.³ Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.⁴

Wilayatul Hisbah sebagai unit pelaksana teknis syariat Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah dinas syariat Islam, namun kemudian *Wilyatul Hisbah* berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan syariat Islam.⁵ Secara umum *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan *Wilayatul Hisbah* digaji oleh pemerintah Aceh.

3. *Tugas Wilayatul Hisbah*

- a) Melakukan pengawan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam
- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, 19-41.

⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh. 4.

⁵ Rizky Amalia, Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016), 65.

- c) Pada saat tugas pembinaan dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku.
- d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik.

Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa WH mempunyai tiga tugas yaitu:⁶

- I. Memperkenalkan dan mensosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syari'at Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut Syari'at Islam kepada masyarakat.
- II. Mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunkan Islam. Dengan demikian petugas WH mungkin akan berada di tempat-tempat keramaian, memberitahu dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan, tentang perilaku yang harus dihindarkan, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya.
- III. Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan pengrusakan (kejahatan) lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tidak sopan tersebut. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mencatat identitas pelaku, pelanggaran yang dilakukan, upaya pengawasan

⁶ Abubakar Marzuki, "Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial" Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama. 152.

yang sudah ditempuh dan lantas memberitahukannya kepada polisi atau penyidik untuk diambil tindakan lebih lanjut, atau melaporkannya kepada geucik (tuha peut) gampong setempat untuk diselesaikan dengan musyawarah (rapat atau peradilan) adat.⁷

4. *Fungsi Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah yaitu bertugas menjalankan fungsi sosialisasi, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan dan fungsi penyidikan.⁸

- a) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sosialisasi, Wilayatul Hisbah berwenang mengadakan penyuluhan, memanfaatkan segala jenis media yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang isi qanun dan peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam, melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah dan non pemerintah untuk kepentingan sosialisasi.
- b) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan, Wilayatul Hisbah berwenang: Menerima laporan tentang adanya indikasi pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam, memeriksa perizinan yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha, memasang tanda larangan tertentu bagi penggunaan sarana, meminta aparat Gampong untuk

⁷ Ria Delta, Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun (Jurnal Saburai ac. Id, 12-13.

⁸ Misra A. Muchsin, et al, Buku panduan pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokrat, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Cet 2, 2008), 47.

mengawasi penggunaan sarana, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.⁹

- c) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan, Wilayatul Hisbah berwenang: Menerima laporan tentang telah terjadinya pelanggaran atas qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, meminta keterangan identitas diri dari setiap orang yang patut diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran, Melarang atau menghentikan suatu kegiatan yang diduga kuat tidak sesuai dengan perizinan dan atau melanggar qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, melakukan koordinasi dengan pihakpihak berwenang untuk dapat melakukan pembinaan.¹⁰
- d) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas penyidikan, Wilayatul Hisbah berwenang: Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti ,

⁹ Jhoni Akbar, Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Tamiang (Studi Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir). Thesis, IAIN ZAWIYAH COTKALA LANGSA. 28

¹⁰ Ibid, 48

melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹¹

Peraturan Gubernur No 139 tahun 2016 Provinsi Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syari'at). Ternyata, dalam perjalanannya Wilayatul Hisbah selalu menjadi kambing hitam ditengah masyarakat terkait banyaknya kasus yang terjadi dan tidak tertangani secara maksimal.¹² Pada tahun 2004, kehadiran perdana Wilayatul Hisbah ternyata sudah menangani 191 kasus pelanggaran Syariat Islam dengan komposisi 70 orang personil polisi. Patut diapresiasi, karena dengan kondisi anggaran 667 Juta dan kondisi yang terbatas ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Indeks kasus terbanyak terjadi pada tahun 2014 dengan kasus berjumlah 1817 pelanggaran dan mampu diselesaikan dengan jumlah personil 142 orang.¹³

5. *Wewenang Wilayatul Hisbah*

Adapun wewenang Wilayatul Hisbah yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

¹¹ Fitri Mulyani, Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah Aceh) (Jurnal uinsby.ac.id. 2010)

¹² Haekal Afifa, Menghisab Wilayatul Hisbah Aceh, dimuat dalam artikel surat kabar Habadaili.com

¹³ Hasnul Arifin Melayu, "Eksistensi Wilayat al-Hisbah dalam Islam" dalam Soraya Devy, dkk, Politik dan Pencerahan Peradaban, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 68.

- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dan penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- j) Menghubungi polisi atau geucik gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun di bidang Syari'at Islam.

Mengenai hubungan dan kerjasama antara WH dengan kepolisian dan juga geucik gampong yang akan menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui pengadilan (musyawarah) adat dapat dijelaskan sebagai berikut. Seperti telah disebutkan di atas, qanun menetapkan bahwa Wilayatul Hisbah akan mengemban sebagian dari tugas kepolisian yang menurut peraturan dapat diserahkan kepada mereka. Mengenai hubungan POLRI dengan Wilayatul Hisbah adalah sama dengan hubungan POLRI dengan lembaga khusus (SATPOL PP, POLSUS, dan SATPAM) yang diberi kewenangan untuk mengemban sebagian tugas kepolisian adalah bersifat subordinasi. Dalam pasal 18 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian yang telah dikutip di atas ditetapkan bahwa POLDA

Aceh bersama-sama dengan Dinas Syari'at Islam akan membina kemampuan teknis anggota Wilayatul Hisbah.¹⁴

Dari beberapa kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur tersebut dapatlah dipahami bahwa kewenangan yang ada pada WH sangatlah terbatas terlebih apabila kita melihat harapan dan anggapan masyarakat bahwa WH berada di garda yang paling depan dan bisa terlibat dalam kasus atau perkara apa saja karena setiap perkara tidak terlepas kaitannya dengan syari'at Islam, bahkan tidak jarang WH mendapat ejekan dan cemoohan serta tuduhan masyarakat bahwa WH "mandul" dan tidak mampu bekerja sesuai perannya.

B. Dinas Syari'at Islam Aceh

1. Latar Belakang Dinas Syari'at Islam Aceh

Memanfaatkan kehidupan untuk berkhidmat secara Islam merupakan sebuah upaya bersama yang harus dilaksanakan untuk terwujudnya aktualisasi risalah Islam secara kaffah sebagai sistem hidup universal, yaitu membangun dan mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, enggan melakukan kemungkaran, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, patuh serta taat kepada Allah SWT. Untuk itu, kelahiran lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses ini secara sistematis menjadi suatu keharusan. Wadah ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 terwujudnya dalam bentuk Dinas Syariat Islam.

Pembentukan Dinas Syariat Islam (DSI) sebagai perangkat daerah, merupakan respon konkrit untuk menyerukan pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

¹⁴<http://sumaterapost.com/berita1/Wilayatul-Hisbah-keberadaan-tugas-danwewenang-40920> diakses hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 pada pukul 10:45.

Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tahun pertama dari kelahiran Dinas Syariat Islam ini telah dilalui dengan pengalaman suka dan duka. Terlalu banyak hasrat dan permintaan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi karena kendala sumber daya sebagaimana dikedepankan terdahulu, sangat mustahil mewujudkan suatu gagasan yang demikian besar malah dalam ukuran raksasa diterobos dengan berpacu lewat waktu terbatas tanpa dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia pilihan serta dana yang memadai dan sangat tidak mungkin program pelaksanaan Syariat Islam diwujudkan dengan proses yang instan. Dinas Syariat Islam telah lahir dengan modal nilai kebersamaan, transparansi dan profesionalisme, dia akan melangkah walaupun lambat tetapi pasti.¹⁵

2. *Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan*

a) *Kedudukan*

Dinas Syariat Islam Adalah Perangkat daerah sebagai unsur Pelaksanaan Syari'at Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada dibawah Gubernur. Dinas Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b) *Tugas*

Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan Pembangunan

¹⁵ <https://dsi.acehprov.go.id/halaman/sejarah-dsi> Diakses pada Kamis, 04 Januari 2024. Pukul 15.15 wib

serta bertanggung jawab dibidang Pelaksanaan Syariat Islam.

c) Fungsi

Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil hasilnya. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta menyemarakkan syi'ar Islam. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam ditengah-tengah masyarakat. Dan Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam.

d) Kewenangan

Merencanakan program, penelitian dan pembangunan unsur-unsur Syariat Islam. Melestarikan nilai-nilai Islam. Mengembangkan dan membimbing Pelaksanaan Syariat Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiah, amar makruf nahi mungkar, Baitul mal, kemasyarakatan, Syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris. Mengawas terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam, dan Membina dan Mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Dinas Syari'at Islam dengan posisi perangkat daerah merupakan unsur Pelaksana Syari'at Islam dilingkungan Pemerintah Daerah berada dibawah Gubernur mempunyai

tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintah daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab dibidang Pelaksanaan Syari'at Islam.

3. *Faktor-Faktor Terbentuknya Dinas Syari'at Islam Aceh*

a. Sejarah Aceh

Sejarah Aceh yang Panjang sebagai daerah modal perjuangan dalam mengusir penjajah tidak pernah lelah, Aceh dan Islam tidak dapat dipisahkan, dengan pemberian otonomi khusus untuk aceh dalam hal agama dan peribadatan sudah semestinya di legalitas dengan undang-undang, yang selanjutnya dibentuk dalam sebuah kerangka kelembagaan.

b. Keinginan Masyarakat Aceh

Cita-cita Masyarakat Aceh sejak dulu dalam menerapkan hukum islam di Aceh maka Syari'at Islam Aceh perlahan sudah dapat direalisasikan, dengan pembentukan kerangka kelembagaan Dinas Syari'at Islam di Aceh maka syari'at islam aceh bukan hanya sekedar nama atau simbol lagi akan tetapi sudah sebagai lembaga yang menjalankan pelaksanaan hukum islam di Aceh, kedepannya syari'at islam di Aceh akan ditegakkan secara kaffah oleh aparaturn pemerintahan aceh bersama-sama dengan lembaga terkait.

c. Pelayanan Masyarakat

Dalam melayani Masyarakat pemerintah Aceh dengan kerangka kelembagaan dinas syari'at islam Aceh dalam melaksanakan tugas dengan baik, pola kerjasama yang dilakukan akan mempermudah Masyarakat dalam memantau dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan syari'at islam aceh.melayani masyarakat dalam arti dengan kerangka kelembagaan tentu Masyarakat tidak akan dipojokkan dalam satu sudut pandang saja, akan tetapi setiap

pelaku pelanggaran syari'at dapat dilaporkan kepada lembaga syari'at islam untuk ditindaklanjuti.

d. Konflik Aceh

Konflik Aceh yang Panjang membuat pemerintah pusat harus berfikir lebih panjang dalam proses penyelesaiannya. Keinginan Aceh untuk memisahkan diri dari Indonesia bukan tanpa alasan melainkan hak eksploitasi di aceh dilakukan secara besar-besaran. Selain itu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Aceh merupakan alasan yang kuat terjadinya konflik di Aceh, serta tidak diberikannya status otonomi khusus bagi Aceh dalam pelaksanaan syari'at islam.

e. MoU Helsinki

Setelah penandatanganan Nota Kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, pemerintah Aceh kini dapat kembali menerapkan hukum islam dengan pembentukan kerangka kelembagaan syari'at islam di aceh. Dalam salah satu hasil kesepahaman Aceh akan kembali mengatur qanun-qanun yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Aceh, tentu jika dikatakan kebutuhan masyarakat aceh maka syari'at islam merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dicita-citakan masyarakat Aceh.¹⁶

¹⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/111898-ID-kewenangan-dan-kedudukan-dinas-syariat-i.pdf> diakses pada kamis, 04 Januari 2024. Pukul 15.54 wib.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINJAUAN PRINSIP *BONUM PACIENDUM MALUM VITANDUM* PADA PIDANA RAJAM KASUS ZINA MUHSHAN DI ACEH

A. Penerapan Hukum terkait Jarimah Rajam bagi Pezina Muhshan di Aceh

1. Penerapan hukum Pezina Muhshan di Aceh menurut Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013

Bab ini akan menjelaskan tentang penerapan hukum jarimah rajam untuk pezina muhshan yang ada di Aceh. Untuk mengetahui penerapan hukum dan proses-proses terhadap pelaku tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan 2 narasumber diantaranya:

- a) 1 narasumber dari Aparat Penegak Hukum Satuan Polisi Pamong Praja & Wilayatul Hsbah (Satpol PP & WH) Aceh.
- b) 1 narasumber dari Aparat Penegak Hukum Dinas Syari'at Islam (DSI) Aceh.

➤ *Bapak Marzuki S. Ag. MH.*

Bapak Marzuki S.Ag. MH. adalah salah satu Aparat Penegak Hukum yang ada di Wilayatul Hisbah (WH) Umur beliau saat ini yaitu 48 Tahun, jabatan sehari-hari beliau yaitu di bagian KASI Penyelidikan & Penyidikan di Satpol PP & WH Aceh. Lama beliau bekerja di Kantor Satpol PP & WH hingga saat ini yaitu kurang lebih 12 tahun. Beliau juga termasuk salah satu Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Alasan peneliti memilih Bapak Marzuki S. Ag. MH. sebagai narasumber untuk diwawancarai mengenai Wilayatul Hisbah

adalah karena beliau dapat berinteraksi secara langsung dengan para pelaku kejahatan dari proses penangkapan hingga pelaku tersebut dijatuhi jarimah atau hukuman.

Adapun hasil dari wawancara dengan Bapak Marzuki S.Ag. MH. beliau mengatakan bahwa Wilayatul Hisbah (WH) memiliki 4 fungsi utama yaitu:

1. Penegakan Qanun atau Peraturan Daerah (PERDA)
2. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (TIBUM TRANMAS) Satpol PP & WH
3. Pengawasan Syari'at Islam WH
4. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Selain fungsi diatas, WH juga memiliki salah satu fungsi yang telah diatur di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 pasal 255 berbunyi: *"Membantu tugas seorang jaksa dalam melakukan eksekusi jarimah"*.¹ Dan penerapan hukuman rajam untuk pezina muhsan di Aceh selama pembelokan Qanun di Aceh tahun 2000 hingga saat ini rajam tidak diberlakukan, baik secara material maupun prakteknya tidak pernah dilakukan, kecuali praktik pada masa Sultan Iskandar Muda yang dimana anaknya sendiri sebagai pelakunya.

Secara rasional jarimah rajam sendiri tidak dapat diberlakukan lagi karena memiliki beberapa faktor utama yang sangat kuat yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri
Artinya di dalam peraturan Qanun Aceh tidak ada aturan tentang jarimah rajam tersebut.
2. Faktor Perkembangan Hukum
Artinya di dalam Qanun Aceh belum ada perubahan dan rencana untuk di revisi.

¹ [Qanun Aceh no 7 thn 2013 pasal 255.pdf](#)

3. Faktor Sosiologis

Artinya Masyarakat yang berada di Provinsi Aceh masih belum siap dan belum bisa menerima jarimah rajam tersebut jika diberlakukan lagi.

4. Faktor Ekonomi

Artinya ekonomi Masyarakat sangat penting, karena praktiknya Rasulullah SAW Ketika ekonomi di Kota Madinah sudah mapan, maka hukum itu bisa dilaksanakan. Begitu juga dengan Provinsi Aceh yang mana penerapannya mengikuti praktek Rasulullah SAW.

Akan tetapi, di dalam Qanun Aceh tidak ada perbedaan antara zina muhsan dengan zina gairu muhsan, sehingga prakteknya tetap sama, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.

Di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 pasal 62 hukuman ada 3 pilihan, yaitu:

1. Apabila hakim menjatuhkan hukuman cambuk, maka pelaku akan di jarimah cambuk sebanyak 100 kali.
2. Apabila hakim menjatuhkan hukuman penjara, maka pelaku akan di penjara selama 100 bulan atau 8 tahun (96 bulan).
3. Apabila hakim menjatuhkan hukuman ta'zir yaitu (denda), maka pelaku akan di denda 100gram emas.²

Bapak Marzuki S.Ag. MH. juga mengatakan, proses penangkapan terhadap pelaku memiliki beberapa proses, yaitu: sebelum pelaku diserahkan kepada penyidik atau ke WH, ada proses musyawarah antara pelaku atau keluarga dari pelaku dengan pihak kepala suku adat, apabila proses hukuman di kembalikan ke adat, berarti tidak ada proses hukuman cambuk melainkan hukuman adat. Tetapi apabila melalui hukuman adat tidak selesai maka diserahkan kepada pihak penegak hukum, melalui penangkapan hingga keluarnya putusan pengadilan dari Mahkamah Syar'iyah, lalu meminta jaksa untuk melakukan eksekusi, kemudian jaksa berkoordinasi dengan Satpol PP & WH, Dinas Syari'at Islam (DSI), dan Dinas Kesehatan untuk menentukan jadwal pencambukan.

Selain itu, beliau mengatakan bahwasannya Qanun Aceh sendiri tidak hanya berlaku untuk masyarakat Aceh itu saja, tetapi juga para pendatang maupun para wisatawan yang berkunjung kesana, hal ini diatur di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acaranya dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Materiaal. Di dalam hukum Materiaal pasal 5 ini disebutkan bahwa Qanun Aceh berlaku untuk:

² [Qanun Aceh no 7 thn 2013 pasal 62.pdf](#)

1. Setiap orang islam yang berada di Aceh
2. Setiap orang non muslim yang berada di Aceh, tetapi bersama dengan orang Aceh melakukan jarimah tersebut, dapat menundukkan diri terhadap Qanun Jinayat.
3. Setiap orang non muslim yang melakukan jarimah dengan orang muslim di Aceh, tetapi tidak diatur di dalam KUHP, contohnya *liwat* (Homoseksual, lesbian, gay, biseksual, dan sejenisnya) maka tetap dijatuhi hukuman jarimah.³

Hal di atas merupakan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Marzuki S.Ag. MH. tentang penerapan hukum jarimah rajam untuk pezina muhsan yang ada di Aceh.

➤ *Bapak Husni S.Ag.*

Bapak Husni S.Ag. adalah salah satu Aparat Penegak Hukum yang ada di Dinas Syari'at Islam Aceh (DSI). Beliau lahir di Labuan Bilik tepatnya di Sumatera Utara pada tanggal 26 Mei 1973. Umur beliau saat ini yaitu 50 Tahun, jabatan sehari-hari beliau yaitu Kepala Bidang Bina Hukum Syari'at Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) di DSI Aceh. Lama beliau bekerja di Kantor DSI Aceh dimuai pada tahun 2002 hingga 2013 (11 tahun) dan berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi pada tahun 2018 hingga saat ini (6 tahun). Alasan peneliti memilih Bapak Husni S.Ag. sebagai narasumber untuk diwawancarai mengenai Dinas Syari'at Islam adalah karena beliau benar-benar memahami peraturan-peraturan yang ada di Aceh, apakah peraturan tersebut melanggar prinsip moral atau tidak.

Adapun hasil dari wawancara dengan Bapak Husni S.Ag. beliau mengatakan bahwa Dinas Syari'at Islam (DSI) memiliki 3 seksi, yaitu:

³ [Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf](#)

1. Seksi Penyusunan Regulasi,
2. Seksi Kerjasama Antar Penegak Hukum,
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam.

Dan DSI sendiri memiliki 3 tugas utama, yaitu:

1. Koordinator
Artinya DSI ada karena syari'at islam, sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan syari'at islam yang mengkoordinir semua lembaga instansi dan juga masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan syari'at islam itu, bukan hanya DSI tapi juga pada lembaga-lembaga lain sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
2. Regulator
Pembangunan di Aceh harus berbasis syari'at, pelaksanaannya bukan hanya Masyarakat saja yang mengerjakan aturan tersebut, namun juga semua instansi.
3. Regulator
Syari'at Islam diurus oleh pemerintah Aceh karena ingin memfasilitasi apa yang tidak ada di masyarakat.

Penyusunan Qanun sendiri sesuai dengan pembuatan Peraturan Daerah, hanya saja kualitasnya berbeda dengan Peraturan Daerah, tetapi Langkah-langkah penyusunannya sama. Sebelum membuat Qanun Aceh ada beberapa Langkah yang harus di perhatikan:

1. Membuat naskah Akademik,
2. Membuat draf Qanunnya,
3. Menyiapkan tim penyusunnya.

Tokoh-tokoh yang ikut serta dalam penyusunan ini tidak hanya para anggota pemerintahan Aceh saja, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh agama dan Masyarakat juga. Bisa dari para Ulama', para Akademisi, para Praktisi, dll sesuai dengan Qanun yang disusun.

Naik turunnya kasus dari tahun ke tahun tidak menjai tolak ukur karena jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya mungkin lebih parah. Karena seolah-olah persepsi kita bahwa syari'at islam di Aceh dengan dilakukannya Qanun kasus itu meningkat, jadi tidak adil jika menbanding-bandingkan hal itu, tetapi dapat diperkirakan kasus yang meningkat saat ini di Aceh adalah pelecehan-pelecehan seksual.

Bapak Husni S.Ag. menegaskan bahwa jarimah rajam tidak diberlakukan lagi di Aceh. Sebab di Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat muncul dari revisi Qanun No. 12, 13 dan 14 tentang khamar, maitsir, dan khalwat. Begitu dilakukan perubahan revisi lahirlah Qanun No. 6 Tahun 2014 dengan tambahan tentang ihtillat, liwat, musahaqah, Qadzaf, termasuk zina (pemeriksaan dan pelecehan seksual). Untuk zina muhsan dan gairu muhsan hukumannya sama, yaitu didera 100 kali. Apabila pelaku tersebut sebelumnya juga pernah di jarimah tetapi dia melakukannya lagi, maka hukuman deranya ditambah dari 100 kali menjadi 120 kali. Dan untuk para fasilitator seperti: hotel, kost, penginapan dan sejenisnya akan diberi sanksi ta'zir (denda atau dicabut izin usahanya). Alasannya saat ini Aceh belum saatnya lagi mengakomodir jarimah rajam, karena menunggu masyarakat dan para pemerintah siap untuk dilakukan jarimah rajam tersebut. Jika ada revisi bahwa hukum jarimah rajam antara zina muhsan dan gairu muhsan itu dilakukan, maka setuju saja jika itu diadakan, tetapi hal itu butuh kajian akademisi yang panjang.

2. Prinsip Moral *Bonum Paciendum Malum Vitandum* dalam pandangan hukum pidana islam terhadap penerapan jarimah rajam bagi pezina muhsan

Bab ini akan menjelaskan tentang pandangan beberapa pakar hukum yang ada di Aceh terkait jarimah rajam untuk

pezina jika dilihat dari pandangan prinsip moral *Bonum Paciendum Malum Vitandum*. Untuk mengetahui hal ini peneliti telah mengumpulkan beberapa jawaban dari para pakar hukum yang ada di Aceh.

➤ *Bapak Marzuki S. Ag. MH.*

Bapak Marzuki S. Ag. MH. mengatakan bahwa seseorang yang diamanatkan untuk mengeksekusi pelaku jarimah, disamping berbicara masalah moral juga berbicara masalah landasan hukum (hukum acara). Di dalam Peraturan Gubernur (PerGub) No. 5 Tahun 2018 pasal 48, setiap algojo atau jalak memiliki syarat dan ketentuan yang sudah diatur. Seorang jalak memiliki standar sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Allah SWT,
2. Sehat jasmani dan Rohani,
3. Berakhlak mulia,
4. Bebas narkoba,
5. Tidak pernah tersangkut dengan tindak Pidana Umum dan Qanun Jinayat,
6. Lulus Pendidikan dan pelatihan sebagai jalak,
7. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan terpidana,
8. Serta untuk eksekusi terpidana perempuan dilakukan oleh jalak perempuan, dan terpidana laki-laki dilakukan oleh jalak laki-laki.⁴

Bapak Marzuki S. Ag. MH. juga mengatakan jika berbicara mengenai pendapat pribadi, sebenarnya pemberlakuan rajam itu adalah perintah Allah dan telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Kita setuju ataupun tidak, kita tidak memiliki hak untuk mengubahnya. Akan tetapi, jika melihat dari aspek empiris (prakteknya) ada beberapa kendala jika jika rajam diterapkan,

⁴ [Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018.pdf](#)

karena Qanun Aceh yang sekarang putusannya hanya cambuk saja. Aceh menerapkan hukuman cambuk sudah banyak sekali tantangan dari dalam, luar, bahkan tantangan dari barat sekalipun, terlebih jika jarimah rajam itu diterapkan, pasti tantangan lebih sangat besar lagi, dan itu menjadi tantangan perintah Aceh dan Pemerintah Indonesia.

Beliau mengatakan Pemerintahan yang dilaksanakan di Aceh tidak pernah melanggar prinsip moral dari segi apapun, artinya pemerintah Aceh melindungi Masyarakat yang berada di Aceh agar mereka benar-benar menjadi terhormat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan melindungi orang-orang yang dilecehkan.

➤ *Bapak Husni S.Ag.*

Bapak Husni S.Ag. menjelaskan tentang pelanggaran prinsip moral. Hal ini mengenai sanksi, sanksi secara legal sudah diatur di dalam regulasi, jadi mematuhi atau melanggar prinsip *Bonum Paciendum Malum Vitandum*, itu adalah persepsi orang, akan tetapi hal ini sudah ada di dalam aturan, selagi orang yang diamanatkan tersebut sudah diatur di dalam peraturan Qanun, maka tidak ada larangan.

Di dalam islam sendiri hukuman cambuk itu sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga sudah di praktekan pada masa Rasulullah SAW. Namun orang yang disebut melanggar prinsip moral itu adalah orang yang menangkap pelaku secara kejam dan disakiti, misalnya seperti: disiram air comberan, dipukul massal dan sejenisnya, karena tidak langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum, sebab:

1. Tidak diproses secara hukum,
2. Tidak ada di dalam aturan bahwa hukumannya seperti itu.

Dari pernyataan-pernyataan yang telah di paparkan oleh para narasumber, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tidak membedakan antara pezina muhshan dan gairu muhshan, serta tidak membedakan hukuman yang dapat di terima si pezina tersebut, bahkan di Aceh memiliki 2 proses dalam menyelesaikan perkara tindak pidana zina ini:

Pertama, Dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 pada pasal 14 ayat 2 penyelesaian jarimah zina secara adat melibatkan beberapa tokoh adat yang ada di kampung tersebut, antara lain:

1. *Keuchik* atau nama lain
2. *Imeum* meunasah atau nama lain
3. *Tuha peut* atau nama lain
4. Sekretaris
5. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya⁵

Pertama, Penyelesaian jarimah zina secara adat melibatkan keluarga dari pasangan, selanjutnya dilakukan mediasi, dengan tentu menawarkan pernikahan sebagai solusi dari perselihan, dan selanjutnya membayarkan denda dalam bentuk materi dan sifatnya tidak memaksa. Pertimbangan para tokoh adat menyelesaikan hal tersebut secara adat dan tidak melimpahkan secara langsung ke aparat penegak hukum yang sebenarnya bisa diatasi secara adat. Bila proses ini tetap tidak mendapatkan hasil maka akan diserahkan ke aparat penegak hukum Wilayatul Hisbah Aceh.

Kedua, penyelesaian jarimah zina secara hukum Qanun Aceh. Kedua pelaku akan di serahkan kepada aparat penegak hukum dan akan di interogasi, selanjutnya melalui dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum,

⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, 7.

pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah melalui alat bukti, serta putusan hakim. Dalam pengambilan keputusan hakim mahkamah syar'iyah inilah diketahui hukuman yang dijatuhi untuk pelaku zina.

Dari kedua proses diatas penulis juga dapat menyimpulkan apabila jarimah zina diselesaikan melalui adat maka kedua pelaku akan di nikahkan dan dijatuhi hukuman ta'zir paling banyak 100 (seratus) gram emas serta diusir dari kampung atau domisili tempat mereka berzina. Tetapi, apabila diselesaikan melalui jalur hukum maka pelaku akan dijatuhi hukuman hudud berupa dera 100 sampai dengan 120 kali serta ta'zir berupa 100 gram emas. Hal ini sejalan dengan prinsipnya *bonum faciendum malum vitandum* karena tidak serta merta menggunakan hal-hal yang sifatnya tekstual, yang pada sebenarnya prinsip moral *bonum faciendum malum vitandum* ini menekan prinsip moral islam yang mana menghilangkan nyawa seseorang dengan cara di rajam termasuk melanggar prinsip moral ini, seperti contoh mata dibalas mata maka semua manusia di dunia ini akan buta.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tinjauan Prinsip *Bonum Paciendum Malum Vitandum* pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhshan di Aceh.

Qanun dalam bahasa Arab yaitu: Undang-Undang, kebiasaan, atau adat⁶, artinya *Qanun* adalah aturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu, yang mana dalam penegakkan aturan tersebut menggunakan *syari'at islam* dan *adat istiadat* yang berlaku di daerah tersebut, daerah ini merupakan daerah Istimewa yaitu Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Suatu peraturan tersebut mengatur tentang berbagai *tindak pidana*. *Tindak*

⁶ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, 357

pidana dalam hukum islam disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum islam) dan diancam oleh Allah swt. *Jarimah* dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif), yang dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana. *Jarimah* sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu sanksi yang tidak dapat di ganggu gugat baik jenis hukumannya maupun jumlahnya. Yang termasuk ke dalam *jarimah hudud* yaitu: *Zina*, *Qadzaf* (penuduh zina), *Khamr* (Minuman Keras), *Sariqah* (Pencurian), *Hibarah* (Perampokan), *Riddah* (Keluar dari Islam), *Al-Bagyu* (Pemberontakan), dll. Pembuktian dalam *jarimah hudud* pada umumnya menggunakan bukti pengakuan, persaksian dan *Qarinah* (alat bukti). Sehingga ketentuan penjatuhan uqubahnya diatur oleh syara' dalam dalil Al-Qur'an maupun hadist. Seperti ayat di bawah ini:

أَحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ
 اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالَنْ بَاشِرُوهُنَّ
 وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
 الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa). (Q.S. Al-Baqarah: 187)

2. *Jarimah Qisas/Diyat*

Jarimah Qisas/Diyat adalah hukuman yang telah ditetapkan batasnya, hukuman ini menjadi hak individu yaitu korban dan walinya. Yang termasuk dalam *jarimah qisas/diyat* yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tersalah. Pembuktian dalam *jarimah qisas/diyat* menggunakan pengakuan, persaksian, bersumpah, dan sumpah (*qasamah*). Sebagaimana firman Allah SWT. tentang tindak pidana pembunuhan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang

dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan.” (Q.S. Al-Baqarah:178).

3. *Jarimah Ta'zir*.

Jarimah Ta'zir adalah hukuman yang mana hukumannya di jatuhkan oleh pemerintah ataupun hakim. Hukuman ini meliputi tindak pidana *hudud* dan *qisas/diyat*, dan belum ada di dalam syara' (Al-Qur'an dan Hadist). Dalam pembuktian kasus zina dapat menggunakan persaksian, pengakuan, dan qarinah. Sedangkan pada kasus pembunuhan, selain ketiga alat bukti tersebut dapat juga menggunakan sumpah (*qasamah*). Sebagaimana firman Allah.SWT dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah (yang dianugerahkan) kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Dia menahan tangan (mencegah) mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allahlah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal”.

Sebagai umat muslim yang beragama islam tentunya manusia di letakkan pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan

oleh al-Qur'an sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Di dalam hukum pidana Islam sangat diutamakan akan terciptanya perlindungan terhadap setiap individu manusia. Ketentuan pidana Islam, khususnya mengenai *jarimah hudud* seperti hukum rajam bagi pezina muhsan yang dilempari dengan batu di hadapan orang banyak sampai mati, sehingga sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Ada juga yang menggambarkan hukuman tersebut sebagai suatu yang kejam dan melanggar prinsip moral, salah satunya prinsip moral *Bonum Paciendum Malum Vitandum*. hukuman rajam sebenarnya sama dengan hukuman mati, hanya saja prosesnya yang berbeda. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-nur ayat 2:

الرَّازِيَةُ وَالرَّازِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Prof. Hamka dalam menanggapi masalah rajam yaitu menerima hukuman tersebut dengan alasan meskipun hukuman bagi pelaku zina muhsan tidak dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an, akan tetapi hal tersebut telah dilakukan oleh Rasulullah dan telah dijadikan sebagai sandaran hukum oleh perawi-perawi terpercaya.

Para ulama sepakat bahwa orang yang telah berzina dan tergolong sebagai zina muhsan maka harus dihukum rajam, terutama al-mazahib al-arba'ah (empat madzab) yaitu mazhab

hanafi, maliki, syafi'i dan hambali. Dalam Al-qur'an ayat rajam tidak tercantum, namun seperti apa yang telah dibahas di atas dalam kandungan nash Al-qur'an mengenai rajam, sejumlah kitab fiqh telah menjelaskan bahwa pada mulanya ayat rajam dijelaskan dalam Al-qur'an, dalam perkembangannya ayat itu dihapuskan namun hukumnya tetap berlaku (*naskh al-rasm wa baqa' al-hukum*) yaitu lafadznya ditiadakan namun hukumnya tetap diberlakukan.⁷

Keberadaan hukum rajam dalam Islam, salah satu di antaranya, didasarkan pada Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya dulu ada ayat yang pernah diturunkan yang artinya sebagai berikut: *"Laki-laki tua yang berzina dan perempuan tua yang berzina, maka rajamlah secara sekaligus, sebagai balasan dari Allah"*.⁸ Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan diatas sejarah pemberlakuannya sampai masa wafatnya Rasulullah saw hukum rajam masih tetap diberlakukan dan dilestarikan sampai pada masa Khalifah Ali bin abi Thalib dan seterusnya, maka dengan adanya sunnah nabawiyyah dan atsar dari para sahabat maka ulama beserta jumur ulama' sepakat bahwasannya hukum rajam adalah perintah Allah dan Rasulnya, yang di mana ini adalah bagian dari syariat Islam yang memang harus dipertahankan. Senada dengan apa yang disampaikan di atas bahwasanya walaupun ayat terkait masalah hukum rajam tidak kita temukan dalam Al-qur'an namun dahulu ayat tersebut pernah ada.

Dengan demikian, berdasarkan sunnah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw, itulah pelaksanaan hukuman rajam yang diikuti dan dilaksanakan oleh para khulafa al-rasyidin, seperti penerapan hukuman rajam yang dilakukan oleh 'Umar bin Khaththab dan 'Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hadits yang

⁷ Kulliyat Al-Mu'allimin Al-Islamiah, Al-bayan fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh, Darussalam Press, Ponorogo, 1998.

⁸ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

diriwayatkan oleh al-Bukhari yang artinya: *“Dari al-Sya’biy, bahwasannya Ali As, ketika melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang perempuan, ia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum’at. Ia berkata: aku mencambuknya berdasarkan kitab Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah saw”.* (HR. Bukhari).

Dalam ketetapan hukum yang didasarkan pada hadits di atas dapat dipahami bahwa ‘Ali memberlakukan hukuman rajam ini berdasarkan ketetapan yang diambil dari Rasulullah, bukanlah dari hukum yang terdapat dalam al-Qur’an. Dalam kasus ini ditemukan bahwa ‘Ali menjalankan hukuman bagi pelaku zina yang bernama Syurahah al-Hamdaniyah yang dilaksanakan hukuman cambuk pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum’at.⁹

Namun jika ditilik dari sejarah dalam pembukuan al-Qur’an, ada beberapa hal yang perlu dianalisis, bahwa dalam penetapan hukum rajam ini di klaim ada di dalam kitab Allah (al-Qur’an). Hadits dibawah ini yang dianggap bersumber pada ayat al-Qur’an yang tidak tertulis dalam Mushaf Utsmani yang artinya: *“Orang laki-laki yang telah dewasa dan orang perempuan yang telah dewasa jika keduanya berzina, maka keduanya mutlak harus dirajam, sebagai balasan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”*

Akan tetapi hal itu tidak secara terus-menerus diberlakukan sepanjang zaman. Kekhawatiran Umar tersebut harus dipahami dalam konteks pernah adanya ayat dan hukum rajam itu dalam al-Qur’an yang kemudian dinasakhkan. Dan bentuk penasakhan ayat rajam ini sendiri ternyata masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa apabila ayatnya telah dinasakh akan tetapi hukumnya tetap berlaku. Adapula ulama yang

⁹ Abdur Rahman, Terjemahan Bidayah al-Mujtahid, Semarang: Asy Syifa, 1990, 619.

tidak setuju dengan pendapat seperti ini. Ketidaksetujuan mereka itu karena informasi-informasi yang menjelaskannya adalah hadits-hadits ahad.

Pemaparan yang telah disampaikan penulis, dapat dikatakan bahwa setiap ketetapan yang diputuskan oleh nabi baik melalui perilaku dan perbuatannya adalah suatu kewaspadaan dan tidak sembarangan, yang mana dilakukan dengan proses dan cara yang sangat hati-hati. Dan perlu di ingat jarimah rajam tidak secara terus-menerus diberlakukan sepanjang zaman. Kekhawatiran Umar tersebut dipahami dalam konteks pernah adanya ayat dan hukum rajam itu dalam al-Qur'an yang kemudian dinasakhkan. Dan bentuk penasakhan ayat rajam ini sendiri ternyata masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa apabila ayatnya telah dinasakh akan tetapi hukumnya tetap berlaku. Adapula ulama yang tidak setuju dengan pendapat seperti ini. Ketidaksetujuan mereka itu karena informasi-informasi yang menjelaskannya adalah hadits-hadits ahad.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya seseorang yang berbuat zina bagi pezina muhsan termasuk ke dalam tindak pidana dalam hukum pidana islam. Yang mana tindakan yang dilakukan oleh pezina muhsan ini dapat di jatuhi suatu jarimah atau hukuman. Artinya, hal ini masuk ke dalam jarimah hudud. Karena Zina menurut hukum pidana Islam adalah persetubuhan yang dilakukan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Ukurannya dengan masuknya kepala kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan meski sedikit.¹⁰

Namun perlu diperhatikan, pelaku zina muhsan ini tidak hanya dapat dikenakan jarimah hudud, melainkan juga mendapat jarimah ta'zir, karena di Provinsi Aceh menggunakan suatu

¹⁰ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 3.

peraturan yang disebut Qanun, hal inilah mengapa rajam tidak di berlakukan lagi. Selain itu, di dalam Qanun mengatur bahwa seseorang yang melakukan zina, baik muhsan maupun gairu muhsan hukumannya sama yaitu 100 kali dera/cambuk. Dan yang lebih penting lagi pezina ini mendapat jarimah ta'zir berupa denda 100gram emas. Serta Sanksi ta'zir yang lain yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yaitu peringatan keras, pemberian nasihat, pencelaan, pengucilan, pemecatan dari jabatannya, identitasnya disebar, pencabutan hak usahanya yang mana diputuskan oleh hakim tergantung nilai kemaslahatan bagi pelaku.

Dan jika hal diatas ini disetujui berarti hukum rajam itu telah dihapuskan oleh Al-qur'an sendiri. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keberadaan ayat rajam dalam bentuk bacaannya dihapuskan akan tetapi hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Tentu saja bagi ulama yang setuju dan mengakuinya akan tetap menerapkan hukum rajam, dan demikian pula sebaliknya. Kenyataan ini menunjukkan pula bahwa dilihat dari perspektif ini, hukum rajam masih bersifat zhanni, padahal hukuman hudud harus bersifat qath'i.¹¹

Bagi banyak negara larangan penyiksaan itu sendiri dapat diterima, ada diskusi yang di mana masih berlangsung tentang lingkup definisi penyiksaan itu sendiri, untuk beberapa negara terdapat sebuah hirarki latin yang memandang penyiksaan merupakan tindakan yang paling keji dan tunduk pada larangan mutlak, sementara itu adalah bagian dari suatu perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Berbeda halnya dengan hubungan pidana rajam apabila di sandingkan dengan prinsip *Bonum Faciendum Malum Vitandum* jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana islam.

¹¹ Yahya, Mukhtar, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Al-Ma'arif, Bandung, 1986.

Dapatkah suatu tindakan disebut secara moral sebagai baik atau buruk karena kodrat jenis tindakan yang bersangkutan, lepas dari soal pertimbangan dari sudut pandang luar yang menyatakannya sebagai yang diperbolehkan, diperintahkan, atau dilarang? Misalnya, dalam tindakan mencuri? Apakah nilai “keburukan” dari aktivitas mencuri itu karena dilarang oleh hukum (misalnya hukum sipil) ataukah memang tindakan mencuri tidak boleh dilakukan karena memang aktivitas tindakan itu memiliki moral di dalam dirinya sendiri buruk? Hal yang sama juga dimaksudkan misalnya seseorang yang telah diamanatkan untuk mengeksekusi para pelaku termasuk ke dalam tindakan “membunuh”. Apakah setiap tindakan membunuh itu buruk dan karenanya harus dicegah setiap tindakan itu, ataukah nilai yang diproduksi dari tindakan membunuh itu dikondisikan oleh larangan, hukum atau peraturan yang ada? Yang mana kejahatan pembunuhan diatur di dalam surat An-Nisa ayat 9:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ

لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٢﴾

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar”.

Hal ini juga di dukung oleh pendapat al-bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْتَلُ

نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

(رواه البخاري)

“Dari Abdullah ra, dia berkata: “Tidak satupun jiwa yang terbunuh secara zhalim melainkan putra Adam yang pertama ikut menanggung (dosa pertumpahan) darah itu karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan.” (HR al-Bukhari)

Meskipun hal ini telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist, di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut algojo/jalak tersebut tidak melanggar prinsip moral yang di kemukakan oleh Thomas Aquinas. Karena konteksnya berbeda dengan pembunuhan. Untuk menjadi seorang jalak tidak boleh sembarangan orang, melainkan memiliki beberapa persyaratan yang mana telah diatur di dalam Peraturan Gubernur (PerGub) Aceh No. 5 Tahun 2018 pasal 48.

Bapak Marzuki S. Ag. MH. dan Bapak Husni S.Ag. mengatakan perbuatan yang melanggar prinsip moral *Bonum Faciendum Malum Vitandum* yaitu orang-orang yang menangkap pelaku dengan cara disiksa bahkan sampai pelaku tersebut meninggal baik itu secara di sengaja maupun tidak di sengaja sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum. Yang mana telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ
إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh

seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pernyataan diatas dapat penulis simpukan bahwa pidana rajam merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pembersih dosa di akhirat. Karena manusia tidak hanya hidup di dunia saja, melainkan ada alam akhirat yang lebih kekal dari alam dunia yang mana sebagai alam balasan manusia ketika hidup di dunia. Pidana rajam adalah hukuman pembersih bagi dosa yang telah dilakukan oleh pezina muhsan yang balasannya adalah surga karena dia telah siap dengan penderitaan hukumannya untut menuntut pengampunan dari Allah SWT.

Penulis lebih berpacu kepada pelestarian hukum pidana rajam sesuai aturan hukum islam sebagai amanat dari Allah swt, penulis menyimpulkan bahwa hukum kodrat jauh lebih kuat dibandingkan dengan hukum yang di buat oleh akal manusia yang mana menghilangkan nilai ketaatan terhadap perintah Allah, Rasulullah, dan agama islam. Sebagai makhluk ciptaan Allah swt hendaknya untuk selalu berbakti dan bersyukur karena perintah Allah bukan bukan hanya membuat manusia merasakan kebahagiaan

di dunia melainkan juga di akhirat, oleh sebab itu di dalam hukum pidana islam pun terdapat prinsip moral *bonum faciendum malum vitandum* yang tercipta jauh sebelum prinsip ini dilahirkan. Namun di dalam prinsip moral ini menurut hukum islam bukan hanya terdapat sebuah moral yang mengatur tentang manusia untuk memikirkan kemaslahatan manusia melainkan juga terdapat kewajiban-kewajiban dalam mengontrol moral di dalam diri, yang mana sebuah kewajiban harus terpenuhi lebih dulu untuk mendapatkan sebuah hak.

Terkait pandangan prinsip moral *bonum faciendum malum vitandum* tentang hukuman rajam memang sangat bertolak belakang dengan pandangan hukum pidana islam karena penilaian moral Thomas Aquinas tidak sepakat dengan hukuman mati. Dari subyek dan obyeknya antara hukum islam dengan prinsip moral berbeda, dalam subyek pembahasan prinsip moral adalah manusia dan obyeknya adalah manusia juga, sedangkan dalam hukum pidana islam subyek utamanya adalah Allah SWT dan obyeknya adalah kemaslahatan manusia. Hukum islam sendiri memandang manusia sebagai makhluk yang mempunyai hak namun Allah mempunyai otoritas penuh kepada manusia makhluk ciptaannya. Sudah tentu hukum adalah milik Allah bukan manusia, hukum kodrat yang lebih utama dari pada buah pikir manusia.

Thomas Aquinas menyinggung penilaian moral lewat resiko atau dampak yang terdapat pada *directly voluntary* dan *indirectly voluntary*, yaitu apakah hukuman yang diterapkan tersebut bebas dari penilaian moral atau terpaut dengan penilaian moral? Sebab, penilaian moral itu bertujuan untuk menghindari hakim atau manusia soal keragu-raguan akan hukum dan *facta (dubium iris ed dubium facti)*. Sehingga tidak serta merta hukuman rajam itu kontra dengan Thomas Aquinas, melainkan apakah hukuman rajam tersebut pantas atau tidak untuk dijatuhi kepada pelaku zina.

Akan tetapi, Thomas Aquinas juga bisa setuju pada hukuman mati apabila melanggar 10 ajaran tuhan (ajaran katolik):

1. “Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.¹²
2. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan tidak hormat.¹³
3. Kuduskanlah hari Tuhan.¹⁴
4. Hormatilah ayahmu dan ibumu.¹⁵
5. Jangan membunuh.¹⁶
6. Jangan berzina.¹⁷
7. Jangan mencuri.¹⁸
8. Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu.¹⁹
9. Jangan mengingini isteri sesamamu.²⁰
10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil.²¹

Namun penulis berpendapat meskipun demikian prinsip moral ini harus ditanamkan kepada setiap jiwa dan hati manusia, agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar moral seperti zina ini. Harus artinya mutlak, tidak boleh tidak dan ini mempunyai daya ikat. Mengapa baik itu mempunyai daya ikat? Karena kebaikan itu menjanjikan kebahagiaan, kebahagiaan tidak datang dengan

¹² Keluaran 20: 1-3.

¹³ Keluaran 20: 7.

¹⁴ Keluaran 20: 8-11.

¹⁵ Keluaran 20: 12.

¹⁶ Keluaran 20: 13.

¹⁷ Keluaran 20: 14

¹⁸ Keluaran 20: 15.

¹⁹ Keluaran 20: 16.

²⁰ Keluaran 20: 17.

²¹ John Finnis *Aquinas Moral, Political, and Legal Theory* OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1998, 279.

sendirinya melainkan harus dikejar, diperjuangkan, dan diraih. Keharusan itu memberikan kita jalan dalam menemukan kebahagiaan. Dan segala suatu tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum yang ada di Provinsi Aceh, tidak melanggar norma dan moral apapun, karena telah di atur di dalam Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh, dan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintahan Indonesia, serta tidak mendapatkan jarimah apapun untuk jalak tersebut, meskipun hal ini masih menjadi perbincangan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun internasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan dan dilakukan pada skripsi ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Menurut penulis, Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam Aceh memunyai peran penting dalam mengatasi jarimah zina ini, meskipun para pelaku menyelesaikan jarimah zina secara adat, para tokoh adat sekaligus aparat dari WH tetap dilibatkan dalam hal ini, dan dapat diketahui bahwa penyelesaian secara adat maka kedua pelaku akan di nikahkan dan dijatuhi hukuman ta'zir paling banyak 100 (seratus) gram emas serta diusir dari kampung atau domisili tempat mereka berzina, tetapi tidak menutup kemungkinn untuk mereka didera. Berbeda halnya dengan penyelesaian jarimah secara hukum, meskipun penyelesaian ini berjalan seperti persidangan yang ada di setiap instansi pengadilan, pelaku zina tetap dijatuhi hukuman. Hanya saja hukuman ini tidak menggunakan Undang-Undang KUHP melainkan Undang-Undang Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013, pelaku akan dijatuhi hukuman hudud berupa dera 100 sampai dengan 120 kali serta ta'zir berupa 100 gram emas. Perlu di ingat bahwa pezina muhsan dan gairu muhsan dalam segi hukumannya sama. Dan Menurut penulis, di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengeksekusi pelaku zina yang disebut algojo/jalak tersebut tidak melanggar prinsip moral yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Karena konteksnya berbeda dengan pembunuhan.

Untuk menjadi seorang jalak tidak boleh sembarangan orang, melainkan memiliki beberapa persyaratan yang mana telah diatur di dalam Peraturan Gubernur (PerGub) Aceh No. 5 Tahun 2018 pasal 48.

2. Analisis hukum pidana islam terhadap prinsip *Bonum Paciendum Malum Vitandum* pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhshan di Aceh. Pelaku yang melakukan perbuatan ini, dalam hukum pidana islam termasuk ke dalam perbuatan jarimah zina sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku zina ini termasuk kedalam kategori jarimah hudud yaitu sanksi yang tidak dapat di ganggu gugat baik jenis hukumannya maupun jumlahnya, tidak hanya itu pelaku juga termasuk ke dalam kategori ta'zir yaitu jarimah yang tidak dijelaskan secara khusus mengenai hukuman, sehingga hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa. Terkait pandangan prinsip moral *bonum faciendum malum vitandum* tentang hukuman rajam memang sangat bertolak belakang dengan pandangan hukum pidana islam karena didalam penilaian prinsip moral Thomas Aquinas tidak sepakat dengan hukuman mati kecuali melanggar 10 ajaran Tuhannya salah satunya zina. Sehingga, jarimah yang diterapkan di Aceh terpaut dengan moral (*directly voluntary*), tetapi apabila Pemerintahan dan masyarakat Aceh siap untuk diterapkannya hukuman rajam maka hukumannya tidak cukup bernilai moral (*indirectly voluntary*).

Meskipun demikian, tujuan para aparat penegak hukum di Aceh mempunyai tujuan yang sama denga aparat penegak hukum di luar Provinsi Aceh, yaitu melindungi masyarakat yang berada di Aceh agar mereka benar-benar menjadi terhormat.

B. Saran

1. Untuk pemerintahan Aceh, sebaiknya mengadakan revisi Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013, yang di dalam Qanun tersebut ditambah aturan-aturan yang memuat tentang *liwat* (Homoseksual, lesbian, gay, biseksual, dan sejenisnya), yang mana nantinya ketika para pelaku dijatuhi hukuman tidak adanya kesalahfahaman antara masyarakat dan para aparat penegak hukum apabila aturan tersebut sudah di revisi ke dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013.
2. Untuk masyarakat, sebaiknya selalu menjaga diri dari perilaku ataupun tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri, meskipun dalam melakukan zina tersebut tidak ada yang mengetahui, tetapi Allah SWT tau apa yang sedang kita lakukan.
3. Untuk pembaca, hasil penelitian ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan dan khazanah keilmuan terutama dalam kaitannya dengan perbuatan zina baik dalam perspektif hukum pidana Islam maupun dalam Qanun Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Agustinus W. *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Yogyakarta, 2017.
- Abi Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, al-Muhalla, (Beirut: Dar al-Fikr, {t,th}), jilid 7
- Syaikh al-Thaifah Abi Ja'far Muhammad al-Jinsi ibn Ali al-Thusi, al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah, (al-Maktabah al-Muthadawi, {t,th}).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik) (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Rawa'i Al-Bayaan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*. Beirut. Dar Al-Fikr.

- Agustinus W. Dewatara (2017). *Fisafat Moral Pengumpulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Yogyakarta.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008).
- Ohoitumur, Johanis MSC., 2006, *Metafisika Sebagai Hermeneutika Cara Baru Memahami Filsafat Spekulatif Thomas Aquinas dan Alfred North Whitehead*, Obor, Jakarta
- Wissmahr, Bella, *Philosophische Gotteslehre*, Stuttgart etc: Kohlhammer (1983)
- ‘Abd ar-Rahīm Sidqī, *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Tahlīliyyah li Ahkām al-Qisās wa alHudūd wa at-Ta’zīr*, Kairo: Maktabah an-Nahḍah alMisriyyah, 1408 H/1987 M.
- ‘Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfa‘atuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī‘ah wa al-Qānūn wa ‘Ulūm al-‘Ijtīmā‘iyyah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003/1424.
- Franz Magnis Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke 20*; Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Aquinas, Thomas, *Summa Theologiae*, (Translator: Fathers of the English Dominican Province BENZIGER BROTHERS NEW YORK)
- Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majālī, *Masqathāth al-‘Uqūbah atTa’zīriyyah, Riyād*: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M.
- Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Sekretariat DPR Aceh, 2017.

- Ali Abubakar, dan. H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh*: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Cet. 1, Jakarta: Logos, 2003.
- Ali Abubakar dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Helfi, *Eksistensi Hukuman Rajam*, (Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja),
- Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika, Sejak Zaman Yunani sampai Abad Ke 19*; Kanisius, Yogyakarta, 1997
- Frederick Copleston, *A History Of Philosophy* Volume 2; Albert The Great to Duns Scotus; Maryland, United States: The Newman Press, 1950).
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009)
- John Finnis *Aquinas Moral, Political, and Legal Theory* OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1998.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*.

Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1986.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)

Zainal Abidin, “*Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*”, dalam Elsam, 2005.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.

Kulliyat Al-Mu'allimin Al-Islamiah, *Al-bayan fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, Darussalam Press, Ponorogo, 1998.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Abdur Rahman, *Terjemahan Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa, 1990.

Jurnal

Kathleen Daly, “*Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*”, dalam *Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000.

Arifin, Hasnul Melayu, “*Eksistensi Wilayat al-Hisbah dalam Islam*” dalam Soraya Devy, dkk, *Politik dan Pencerahan Peradaban*, (Banda Aceh: ArRaniry Press, 2004)

Juhari, “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Dakwah Struktural di Kota Banda Aceh*” dalam Muslim Zainuddin, dkk, *Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh* (Banda Aceh: ArRaniry Press, 2004).

Amalia, Rizky, *Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota*

Banda Aceh (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016).

Undang-Undang/Peraturan

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang *Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.*

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang *kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh* pasal 4.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang *kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh.*

Keputusan Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang *kewenangan pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah.*

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Marzuki S.Ag. MH. tanggal 19 Februari 2024 Pukul 11.00 WIB di Kantor Wilayatul Hisbah Aceh.

Wawancara dengan Bapak Husni S.Ag. tanggal 19 Februari 2024 Pukul 12.20 WIB di Kantor Dinas Syari'at Islam Aceh.

Website/Internet

https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/09/07/wacana-revisi-qanun-jinayat-hukum-rajam_bagi-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak?page=2 diakses pada 15 Oktober 2023 pukul 01.30 WIB

<https://nu.or.id/warta/aceh-belum-setujui-rajam-sampai-mati-RTxyF> diakses pada 15 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB

Minahatus Saniyah, [ANALISIS KOMPARATIF TENTANG SANKSI PERZINAHAN.pdf](#) diakses pada 7 Mei 2023 pukul 23.11 WIB

Dina Tsalist Wildana : [Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Study terhadap Hukum Pidana Islam di Aceh.pdf](#) diakses pada 10 Juli 2023 pukul 10.00 WIB

M. Adib Afiq, och. Najib [Kajian Pustaka HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HUKUMAN RAJAM BAGI ZINA.pdf](#) diakses pada 25 September 2023 pukul 05.23 WIB

[Qanun Aceh no 7 thn 2013.pdf](#) diakses pada 13 Juli pukul 00.13 WIB

<https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6614924/sumber-dalil-yang-jelaskan-hukuman-rajam-pelaku-zina-muhsan> diakses pada 04 Januari 2024, pukul 17.55 wib

<https://sippn.menpan.go.id/berita/59538/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/ancaman-pidana-perselingkuhan-menurut-kuhp> diakses pada 04 Januari 2024, pukul 00.43 wib

<http://digilib.uinsa.ac.id/12851/6/Bab%202.pdf> diakses pada Selasa, 09 Januari 2024, pukul 13.28 wib

<https://dsi.acehprov.go.id/halaman/sejarah-dsi> Diakses pada Kamis, 04 Januari 2024. Pukul 15.15 wib

<https://media.neliti.com/media/publications/111898-ID-kewenangan-dan-kedudukan-dinas-syariat-i.pdf> diakses pada Kamis, 04 Januari 2024. Pukul 15.54 wib.

[Qanun Aceh no 7 thn 2013.pdf](#) diakses pada Rabu, 21 Februari 2024. Pukul 07.30 wib.

[Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf](#) diakses pada Rabu, 21 Februari 2024. Pukul 12.46 wib.

[Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018.pdf](#) diakses pada Rabu, 21 Februari 2024. Pukul 23.45 wib.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

1. Narasumber Wawancara Bapak Marzuki S.Ag. MH.

NO	Pertanyaan (Penulis)	Jawaban (Bapak Marzuki S.Ag. MH.)
1.	Apakah dalam mengeksekusi jarimah kepada para pelaku tindak kejahatan juga termasuk ke dalam tugas Wilayatul Hisbah?	Iya termasuk tugas WH, karena diatur di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 pasal 255 berbunyi: <i>“Membantu tugas seorang jaksa dalam melakukan eksekusi jarimah”</i> .
2.	Di Provinsi Aceh saat ini, apakah masih menjalankan Undang-Undang Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 atau sudah ada pembaharuan Undang-Undang Qanun Aceh yang baru?	Iya masih, karena sampai saat ini belum ada perubahan dan belum ada rencana untuk di revisi. Di WH menggunakan 2 peraturan Qanun yaitu Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acaranya dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Materiaal.
3.	Apakah Undang-Undang Qanun Aceh ini juga berlaku untuk para pendatang atau wisatawan, seandainya mereka melanggar aturan yang ada di Aceh ini?	Qanun Aceh ini tidak memandang siapa orang itu, karena di dalam hukum Materiaal pasal 5 ini disebutkan bahwa Qanun Aceh berlaku untuk: 1. Setiap orang islam yang berada di Aceh 2. Setiap orang non muslim yang berada di Aceh, tetapi

		bersama dengan orang Aceh melakukan jarimah tersebut, dapat menundukkan diri terhadap Qanun Jinayat. 3. Setiap orang non muslim yang melakukan jarimah dengan orang muslim di Aceh, tetapi tidak diatur di dalam KUHP, contohnya <i>liwat</i> (Homoseksual, lesbian, gay, biseksual, dan sejenisnya) maka tetap dijatuhi hukuman jarimah.
4.	Apakah angka kekerasan seksual atau kasus zina di Provinsi Aceh tepatnya di Kota Banda Aceh pada saat ini semakin meningkat atau sudah semakin berkurang?	Untuk itu ada perbandingan dari tahun lalu hingga saat ini, sudah mulai berkurang.
5.	Pada Masyarakat umum, khususnya di luar Provinsi Aceh ini, Sebagian dari mereka tau bahwa Aceh masih menjalankan hukuman/jarimah rajam untuk pelaku zina, apakah saat ini jarimah/hukuman rajam tersebut masih dijalankan?	Sekarang tidak lagi, Aceh selama pembelokan Qanun di Aceh tahun 2000 hingga saat ini rajam tidak diberlakukan, baik secara material maupun prakteknya tidak pernah dilakukan, kecuali praktek pada masa Sultan Iskandar Muda yang dimana anaknya sendiri sebagai pelakunya.
6.	Mengapa jarimah rajam tidak diberlakukan lagi? Padahal kita tau meskipun larangan zina	Banyak faktornya dek, faktornya yaitu: 1. Faktor hukum itu sendiri

	sudah diatur di dalam Qanun Aceh masih ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut?	2. Faktor Perkembangan Hukum 3. Faktor Sosiologis 4. Faktor Ekonomi
7.	Kita mengetahui di dalam islam pezina terbagi menjadi 2, zina muhsan dengan dihukum rajam dan zina gairu muhsan dengan dihukum cambuk dan diasingkan, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana penerapan hukum di Aceh ini terkait pezina muhsan tersebut?	Di dalam Qanun Aceh tidak ada perbedaan antara zina muhsan dengan zina gairu muhsan, sehingga prakteknya tetap sama, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2. Nanti untuk ayatnya dicari sendiri ya dek, dibaca arti dan ayatnya.
8.	Begini pak, ada seorang filsuf dan ahli teologi ternama yaitu Thomas Aquinas mengemukakan prinsip moral berupa <i>Bonum Paciendum Malum Vitandum</i> artinya melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Apakah seseorang yang sudah diamanatkan untuk mengeksekusi jarimah rajam tersebut dapat melanggar prinsip moral tersebut?	Sudah jelas tidak melanggar moral, karena semua itu sudah ada aturannya dek, Di dalam Peraturan Gubernur (PerGub) No. 5 Tahun 2018 pasal 48, setiap algojo atau jalak memiliki syarat dan ketentuan yang sudah diatur. Seorang jalak memiliki standar. Nanti coba dibaca ya, nanti saya kirim file Peraturan Gubernur Aceh.
9.	Jika hal tersebut tidak melanggar prinsip moral, apa alasan bapak atas hal itu?	Pemerintahan yang dilaksanakan di Aceh tidak pernah melanggar prinsip moral dari segi apapun, artinya pemerintah Aceh

		melindungi Masyarakat yang berada di Aceh agar mereka benar-benar menjadi terhormat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan melindungi orang-orang yang dilecehkan.
10.	Apabila beberapa tahun kedepan jarimah rajam tersebut diberlakukan di Provinsi Aceh ini, apakah bapak setuju? dan berikan alasan bapak atas hal itu?	Kalau menurut pendapat pribadi, saya setuju jika rajam diberlakukan dek, Akan tetapi, jika melihat dari aspek empiris (prakteknya) ada beberapa kendala jika jika rajam diterapkan, karena Qanun Aceh yang sekarang putusannya hanya cambuk saja. Aceh menerapkan hukuman cambuk sudah banyak sekali tantangan dari dalam, luar, bahkan tantangan dari barat sekalipun, terlebih jika jarimah rajam itu diterapkan, pasti tantangan lebih sangat besar lagi, dan itu menjadi tantangan pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia.

2. Narasumber Wawancara Bapak Husni S.Ag.

NO	Pertanyaan (Penulis)	Jawaban (Bapak Husni S.Ag.)
1.	Apakah dalam pembuatan Undang-Undang Qanun Aceh juga termasuk ke dalam tugas Dinas Syari'at Islam?	Iya termasuk tugas DSI, itu masuk ke tupoksinya Seksi Penyusunan Regulasi. Sebelum membuat Qanun Aceh ada beberapa langkah

		yang harus diperhatikan: 1. Membuat naskah Akademik, 2. Membuat draf Qanunnya, 3. Menyiapkan tim penyusunnya.
2.	Di Provinsi Aceh saat ini, apakah masih menjalankan Undang-Undang Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 atau sudah ada pembaharuan Undang-Undang Qanun Aceh yang baru?	Iya masih menggunakan dan menjalankan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013, untuk revisi perubahan belum ada.
3.	Apakah Undang-Undang Qanun Aceh ini juga berlaku untuk para pendatang atau wisatawan, seandainya mereka melanggar aturan yang ada di Aceh ini?	Qanun Aceh ini berlaku untuk semua orang yang ada di Aceh, karena di dalam hukum jinayat pasal 5 ini disebutkan bahwa Qanun Aceh berlaku untuk: 1. Setiap orang islam yang berada di Aceh 2. Setiap orang non muslim yang berada di Aceh, tetapi bersama dengan orang Aceh melakukan jarimah tersebut, dapat menundukkan diri terhadap Qanun Jinayat. 3. Setiap orang non muslim yang melakukan jarimah dengan orang muslim di Aceh, tetapi tidak diatur di dalam KUHP, conthnya <i>liwat</i> (Homoseksual, lesbian, gay, biseksual, dan sejenisnya) maka tetap dijatuhi hukuman jarimah.

4.	Apakah angka kekerasan seksual atau kasus zina di Provinsi Aceh tepatnya di Kota Banda Aceh pada saat ini semakin meningkat atau sudah semakin berkurang?	Naik turunnya kasus dari tahun ke tahun tidak menjai tolak ukur karena jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya mungkin lebih parah. Karena seolah-olah persepsi kita bahwa syari'at islam di Aceh dengan dilakukannya Qanun kasus itu meningkat, jadi tidak adil jika menbanding-bandingkan hal itu, tetapi dapat diperkirakan kasus yang meningkat saat ini di Aceh adalah pelecehan-pelecehan seksual.
5.	Pada Masyarakat umum, khususnya di luar Provinsi Aceh ini, Sebagian dari mereka tau bahwa Aceh masih menjalankan hukuman/jarimah rajam untuk pelaku zina, apakah saat ini jarimah/hukuman rajam tersebut masih dijalankan?	Sekarang ini jarimah rajam tidak diberlakukan lagi di Aceh. Sebab di Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat muncul dari revisi Qanun No. 12, 13 dan 14 tentang khamar, maitsir, dan khalwat. Begitu dilakukan perubahan revisi lahirlah Qanun No. 6 Tahun 2014 dengan tambahan tentang ihtillat, liwat, musahaqah, Qadzaf, termasuk zina (pemeriksaan dan pelecehan seksual).
6.	Mengapa jarimah rajam tidak diberlakukan lagi? Padahal kita tau meskipun larangan zina sudah diatur di dalam Qanun Aceh masih ada beberapa orang	Alasannya saat ini Aceh belum saatnya lagi mengakomodir jarimah rajam, karena menunggu masyarakat dan para pemerintah siap untuk dilakukan jarimah rajam

	yang melakukan hal tersebut?	tersebut.
7.	Kita mengetahui di dalam islam pezina terbagi menjadi 2, zina muhsan dengan dihukum rajam dan zina gairu muhsan dengan dihukum cambuk dan diasingkan, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana penerapan hukum di Aceh ini terkait pezina muhsan tersebut?	Untuk zina muhsan dan gairu muhsan hukumannya sama, yaitu didera 100 kali. Apabila pelaku tersebut sebelumnya juga pernah di jarimah tetapi dia melakukannya lagi, maka hukuman deranya ditambah dari 100 kali menjadi 120 kali. Dan untuk para fasilitator seperti: hotel, kost, penginapan dan sejenisnya akan di beri sanksi ta'zir (denda atau dicabut izin usahanya).
8.	Sebelum mengeksekusi para pelaku pelanggar hukum di Aceh ini, apakah ada forum musyawarah yang melibatkan para tokoh-tokoh masyarakat seperti: ketua adat, kepala suku, termasuk para pihak keluarga dari pelaku tersebut pak?	Tidak ada, tetapi dalam pembuatan peraturan Qanun tersebut melibatkan Tokoh-tokoh yang ikut serta dalam penyusunan ini tidak hanya para anggota pemerintahan Aceh saja, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh agama dan Masyarakat juga. Bisa dari para Ulama', para Akademisi, para Praktisi, dll sesuai dengan Qanun yang disusun. Jadi Ketika peraturan itu diterapkan, tidak perlu lagi melibatkan siapapun.
9.	Begini pak, ada seorang filsuf dan ahli teologi ternama yaitu Thomas Aquinas mengemukakan prinsip moral berupa <i>Bonum Paciendum</i>	Di dalam islam sendiri hukuman cambuk itu sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga sudah di praktekkan pada masa Rasulullah SAW. Namun orang yang disebut

	<i>Malum Vitandum</i> artinya melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Apakah seseorang yang sudah diamanatkan untuk mengeksekusi jarimah rajam tersebut dapat melanggar prinsip moral tersebut?	melanggar prinsip moral itu adalah orang yang menangkap pelaku secara kejam dan di sakiti, misalnya seperti: disiram air comberan, dipukul massal dan sejenisnya, karena tidak langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum, sebab: 1. Tidak di proses secara hukum, 2. Tidak ada di dalam aturan bahwa hukumannya seperti itu.
10.	Jika hal tersebut tidak melanggar prinsip moral, apa alasan bapak atas hal itu?	Hal ini mengenai sanksi, sanksi secara legal sudah diatur di dalam regulasi, jadi mematuhi atau melanggar prinsip <i>Bonum Paciendum Malum Vitandum</i>, itu adalah persepsi orang, akan tetapi hal ini sudah ada di dalam aturan, selagi orang yang diamanatkan tersebut sudah di atur di dalam peraturan Qanun, maka tidak ada larangan.
11.	Apabila beberapa tahun kedepan jarimah rajam tersebut diberlakukan di Provinsi Aceh ini, apakah bapak setuju? dan berikan alasan bapak atas hal itu?	Saya pribadi setuju, jika ada revisi bahwa hukum jarimah rajam antara zina muhsan dan gairu muhsan itu dilakukan, maka setuju saja jika itu diadakan, tetapi hal itu butuh kajian akademisi yang panjang.

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-433/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Kantor Dinas Syariah Islam Aceh
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Nurul Isnaini**
N I M : 2002026104
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung rambutan, 26 September 2001
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Prinsip Bonum Paciendum Malum Vitandum Pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhshan Di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"

Dosen Pembimbing I : Maria Ana Muryani, SH., MH.
Dosen Pembimbing II : Riza Fibriani, SH. M. Hum.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Januari 2024



a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(082172464732) Nurul Isnaini

Surat Keterangan Riset

1. Kantor Satpol PP & WH Aceh



PEMERINTAH ACEH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962
BANDA ACEH - 23126

SURAT KETERANGAN
Nomor: 000.9.1/101/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, menerangkan bahwa :

Nama	: Nurul Isnaini
NIM	: 2002026104
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung rambutan, 26 September 2001
Jurusan	: Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester	: VIII (Delapan)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian, wawancara di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, guna penulisan Skripsi dengan judul :

“Tinjauan Prinsip Bonum Paciendum Malum Vitandum Pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhsam Di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Februari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH**


TIMOR SARDOS, SH., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19660511 199403 1 006
ND. Nomor. 875.1/003 Tanggal 20 Februari 2024

2. Kantor Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh



PEMERINTAH ACEH DINAS SYARIAT ISLAM

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telepon 0651 - 7551313, Fax 0651 - 7551312, 7551314
BANDA ACEH (23114)

Banda Aceh, 19 Februari 2024 M
09 Sya'ban 1445 H

Nomor : 070/0296/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Syariat dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di-

Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

- Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-433/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2023 tanggal 15 Januari 2024 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Nurul Isnaini
Nim : 2002026104
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Syariat Islam Aceh dalam rangka keperluan penulisan Skripsi dengan judul "*Tinjauan Prinsip Bonum Paciendum Malum Vitandum Pada Pidana Rajam Kasus Zina Muhshan di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*". Sebagai tindak lanjut dari judul Skripsi yang secara khusus tentang SKPA tersebut, maka kami harapkan agar Mahasiswa tersebut dapat menyerahkan 1 (satu) resume hasil Penelitian sebagai bahan masukan buat kami.

- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalam.

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM
ZAHROL FAJRI S.Ag. MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19710805 199803 1 008

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi dengan Bapak Marzuki di Kantor Satpol PP & WH Aceh



Dokumentasi dengan Bapak Husni di Kantor DSI Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Nurul Isnaini
 Tempat, dan Tanggal Lahir : Tanjung Rambutan, 26 September 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun III Koto Jaya, Rt 002 Rw 002, Desa Tanjung Rambutan, Kec. Kampar, Kab.Kampar, Riau.
 No. Handphone : +6282172464732/+6283879925372
 Email : nurulisnaini227@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2007-2008 : TK Muttaqin, Kumantan
2. 2008-2014 : SDN 006 Langgini Bangkinang, Riau
3. 2014-2017 : MTs Roudlotul Muttaqin, Mranggen Demak, Jawa Tengah
4. 2017-2020 : MA Sunniyyah Selo, Grobogan, Jawa Tengah
5. 2020-sekarang : UIN Walisongowa Semarang, Jawa Tengah

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. 2009-2013 : MDA Miftahul Jannah, Bangkinang
2. 2014-2017 : Ponpes Al-Izzah Mranggen Demak, Jawa Tengah